

**EFEKTIVITAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT ISLAM NOMOR DJ. II/542 TAHUN 2013 TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN KURSUS PRANIKAH
(STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN
PALU BARAT)**



SKRIPSI

Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal syaksiyyah) Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Datokrama Palu

Oleh :

**AULIYAH NURUL SAFITRI
NIM: 18.3.09.0005**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKRAMA PALU
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa Skripsi dengan judul "Efektivitas Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Palu Barat)" benar adalah hasil karya penyusun sendiri, jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka Skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Palu, 01 Juli 2022 M

Penulis,



Auliyah Nurul Safitri
NIM:183090005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Efektivitas Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ. II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan kursus Pranikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Palu Barat)” oleh Auliyah Nurul Safitri, NIM : 18.3.09.0005, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk di ujikan.

Palu, 01 Juli 2022 M
01 Dzulhujjah 1443 H

Pembimbing I,



Prof. Dr. Marzuki, M.H

NIP: 19561231 198503 1 024

Pembimbing II,





Wahyuni, SH. MH

NIP :19891120 201801 2 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara (i) Auliyah Nurul Safitri, NIM: 18.3.09.0005 dengan judul "Efektivitas Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Palu Barat)" yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 25-Juli-2022 M, yang bertepatan dengan tanggal 26-Zulhijah-1443 H, dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga dengan beberapa perbaikan.

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Ubay, S.Ag., MSI	
Penguji I	Dr. M. Taufan B, S.H., M.H.	
Penguji II	Besse Tenriabeng Mursyid, S.H., M.H	
Pembimbing I	Prof. Dr. Marzuki, M.H	
Pembimbing II	Wahyuni, SH., M.H	

Mengetahui :

Ketua Prodi Hukum Keluarga,

Dekan Fakultas Syariah,



Dra. Sitti Nurmaerah, M.H.I.
NIP. 19700424 200501 2 004



Dr. Ubay, S.Ag., MSI
NIP. 19700720 199903 1 008

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَنُصَلِّي وَنُصَلِّمُ
عَلَىٰ لَأَخِيرِنَا سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah Puji Syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan segala Rahmat dan Karunia-Nya, Sehingga peneliti dapat merampungkan skripsi ini sesuai dengan waktu yang direncanakan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, sang pendidik sejati Nabi Besar Muhammad SAW, serta para sahabat, tabi'in dan para umat yang senantiasa berjalan dalam Risalah-Nya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak mendapatkan dukungan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua peneliti ayahanda tercinta Sumaryono dan Ibunda yang kusayangi Salmah yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil. Semoga Allah Swt selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, karunia dan keberkahan di dunia dan akhirat bagi ayah dan ibu atas segala budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Penulis sadar bahwa begitu banyak dosa yang penulis lakukan terhadap kedua orang tua, sehingga hanyalah doa yang bisa penulis panjatkan, aamiin
2. Bapak Prof. Dr. H. Saggaf S. Pettalongi, M.Pd Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu beserta para Wakil Rektor Bidang

Akademik dan Pengembangan Lembaga Prof. Dr. H. Abidin, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Administrasi umum Perencanaan dan Keuangan Dr. H. Kamarudin, M.Ag. dan Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Mohammad Idhan, S.Ag, M.Ag yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya guna meningkatkan kualitas Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yang berada dibawah kepemimpinannya.

3. Bapak Dr. Ubay Harun, M.Si selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu beserta Wakil Dekan Bidang Akademik Bapak Dr. M. Taufan B, S.H, M.Ag, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan perencanaan keuangan Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Ibu Dr. Sitti Aisyah, S.E.I., M.E.I yang telah memberikan arahan dalam penulisan Skripsi ini.
4. Ibu Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H Sebagai Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses pembelajaran penyelesaian studi.
5. Bapak Prof. Dr. Marzuki, M.H Selaku Pembimbing I dan Ibu Wahyuni, SH. MH Selaku Pembimbing II yang telah membantu penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu yang telah memberikan pengajaran, mendidik dan mengamalkan ilmunya secara ikhlas kepada penulis.

7. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Syariah yang telah membantu dan mempermudah penulis dalam pengurusan berkas yang berhubungan dalam proses penulisan skripsi ini.
8. Kepala Perpustakaan UIN Datokarama Palu, Bapak Rifai, S.E yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
9. Kepala KUA kecamatan Palu Barat, Bapak H. Haerolah Muh. Arief yang telah memberikan peluang dan berbagai masukan sehubungan dengan pembahasan hasil penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teruntuk Saudari-Saudari tersayang penulis Aqidatul Iza dan Ade Tri cahyani yang selalu memberi semangat, bantuan dan juga motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Teruntuk pula seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan bantuan moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
12. Kepada rekan-rekan seperjuangan jurusan Hukum Keluarga AS-1 2018 yang dalam hal ini tidak penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah banyak memberikan semangat dan saran serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Tak lupa pula ucapan terimakasih kepada Muhamad Afandi, S.H yang telah memberikan motivasi dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Serta ucapan terima kasih kepada sahabat tercinta Nadya Alwi, S.H, Nur Khaola Al-habsyie, S.H, Lala Nurkhalaif, S.H, Ulfatunni'mah, S.E dan Rosmawati, S.E yang selalu memberi motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

15. Kepada pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang juga telah membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis.

Akhirnya, Kepada semua pihak peneliti mendoakan semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah Swt.

Penulis,

Auliyah Nurul Safitri
NIM:183090005

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GANBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	5
D. Penegasan Istilah/ Definisi Operasional	6
E. Garis-Garis Besar Isi	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	13
1. Efektivitas	13
2. Pengertian Bimbingan Perkawinan	15
3. Dasar Pelaksanaan Bimbingan Pranikah	18
4. Hukum, Tujuan dan Hikmah Perkawinan	24
C. Kerangka Pemikiran	35

BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan dan Desain Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian.....	37
C. Kehadiran Peneliti.....	37
D. Data dan Sumber Data.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Teknik Analisis Data.....	43
G. Pengecekan Keabsahan Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN	48
A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat	48
B. Pelaksanaan Kursus Pranikah Pada Calon Pengantin (Catin) Di KUA Kecamatan Palu Barat	52
C. Efektivitas Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah di KUA Kecamatan Palu Barat	63
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Implikasi Penelitian.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1. Data Pemeluk Agama di Kecamatan Palu Barat Tahun 202147
2. Fasilitas Kantor KUA Kecamatan Palu Barat48

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar Kerangka Berfikir	35
-----------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Ringkasan Materi Kursus Pranikah
3. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.
II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pranikah
4. Dokumentasi Hasil Penelitian
5. Pengajuan Judul Skripsi
6. SK Pembimbing Skripsi
7. Surat Izin Penelitian
8. Surat keterangan telah melakukan penelitian
9. Kartu Kontrol Skripsi

ABSTRAK

Nama Penulis : Auliyah Nurul Safitri
NIM : 18. 3. 09. 0005
Judul skripsi : Efektivitas Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ. II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah (Studi Kasus KUA Kecamatan Palu Barat)

Perkawinan pada dasarnya merupakan suatu peristiwa sakral dalam kehidupan manusia sejak diciptakan tuhan di dunia. Permasalahan yang timbul dalam bahtera rumah tangga pada akhirnya akan merusak tujuan mulia dari suatu perkawinan. Berkaitan dengan hal tersebut maka untuk mewujudkan suatu keluarga yang bahagia sakinah mawaddah dan warahmah maka KUA Kecamatan Palu Barat melaksanakan kursus pranikah berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman penyelenggaraan Kursus Pranikah. Adapun pokok dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan kursus pranikah di KUA Kecamatan Palu Barat.

Selain menambah wawasan bagi para calon pengantin dalam berumah tangga, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui hingga memberikan infomasi kepada masyarakat khususnya kepada pasangan yang ingin melakukan perkawinan tentang pentingnya kursus pranikah, bagikehidupan berumah tangga.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang melihat penerapan hukum dimasyarakat. Dalam hal ini melihat serta mengamati apa yang terjadi dilapangan, apakah sudah diterapkan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. DJ II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah. Penelitian ini dilaksanakan di KUA Kecamatan Palu Barat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. DJ II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Panikah di KUA Kecamatan Palu Barat, seluruh prosedurnya telah di implementasikan mulai dari pra pelaksanaan kursus pranikah hingga pelaksanaan kursus pranikah. Jika ditinjau dari teori Campbell J.P, maka dilaksanakan kursus pranikah di KUA Kecamatan Palu Barat dalam pelaksanaannya belum efektif, karena terdapat beberapa kendala pada pelaksanaannya yaitu mulai dari waktu pelaksanaan kursus pranikah yang belum sesuai pedoman penyelenggaraan kursus pranikah, sarana dan prasarana yang belum memadai, anggaran penyelenggaraan kursus pranikah yang belum jelas, hingga sebagian catin yang belum berminat untuk mengikuti kursus pranikah karena kursus pranikah ini belum menjadi syarat wajib untuk melakukan perkawinan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu peristiwa sakral dalam kehidupan manusia sejak diciptakan Tuhan di dunia. Pernikahan merupakan suatu hubungan antara dua jenis makhluk Tuhan, yaitu laki-laki dan Perempuan untuk membentuk suatu satuan sosial kecil, yaitu keluarga (rumah tangga). Oleh karena itu Pernikahan mendapat tempat yang tinggi dan sangat terhormat dalam agama samawi (Islam khususnya) dan termaktub dalam tata aturan yang telah ditetapkan Alqur'an sebagai kitab suci umat Islam. Pernikahan juga menjadi sarana bagi umat untuk membentuk sebuah keluarga, berketurunan, dan melanjutkan hidup sesuai dengan tata norma yang berlaku baik norma agama, hukum, dan adat.¹

Pernikahan sudah merupakan *sunatullah* yang berlaku secara umum dan perilaku makhluk ciptaan Tuhan, agar dengan perkawinan tersebut kehidupan di alam dunia ini bisa berkembang untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi ke generasi berikutnya.² Perkawinan adalah tuntutan naluri yang berlaku pada semua Makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Oleh karena manusia sebagai makhluk yang berakal, maka bagi

¹Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan: Analisa Perbandingan Antar Mazhab* Cet ke 2 (Jakarta: Prima Heza Lestari, 2006), hlm. 1

²Hilama Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2003) hlm. 1

manusia perkawinan merupakan salah satu budaya untuk berketurunan guna kelangsungan dalam memperoleh ketenangan dalam hidupnya.³

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan : Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁴.

Pernikahan memang bukan perkara yang mudah, bukan suatu hal yang boleh dipandang remeh, melainkan suatu aspek dari kehidupan manusia yang harus mendapatkan perhatian yang serius.⁵ Karena dalam pernikahan itu bukan hanya menyatukan dua insan yang sedang jatuh cinta, tetapi juga menyatukan dua keluarga besar yaitu antara keluarga besar dari mempelai laki-laki dan keluarga besar dari keluarga perempuan.

Oleh karena tujuan pernikahan bukan hanya terbatas pada hubungan syahwat semata akan tetapi sebelum melaksanakan pernikahan hendaknya para calon pengantin memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi bahtera kehidupan. Adapun bekal yang dimaksud yakni pemahaman tentang pernikahan itu sendiri, hak dan kewajiban suami dan isteri, kemampuan finansial, dan kesiapan mental. Dengan bekal tersebut diharapkan calon pengantin dapat menjadi keluarga sakinah mawaddah dan rahmah serta dapat mempertahankan keluarganya.

³Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Cet 1 (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2017) Hlm 49

⁴ (KHI), *Kompilasi hukum Islam* (Jakarta : Permata Press) Hlm. 78

⁵Andi Samsul Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan* (Jakarta: Kencana Mas Publishing House, 2005), Hlm. 3

Ditegaskan dalam Q.S. Al-Hujurat (49) : 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣)

Terjemahnya :

Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal....(QS. Al-Hujurat.13)¹

Realitanya dalam mewujudkan keinginan tersebut bukanlah perkara yang mudah, karena ternyata banyak permasalahan yang timbul dan mengganggu bahtera rumah tangga yang pada akhirnya menghambat cita-cita mulia pernikahan itu sendiri.

Jika salah satu pasangan suami isteri kurang siap dalam menangani masalah yang mereka hadapi, serta kurang pemahannya mereka tentang hak dan kewajiban sebagai pasangan suami isteri, maka permasalahan-permasalahan di atas akan menjadi sebuah masalah besar dalam keluarga yang akan menghancurkan keharmonisan keluarga.

Kursus pranikah atau bimbingan perkawinan diadakan untuk pasangan yang hendak melaksanakan pernikahan, karena banyak hal yang harus dipersiapkan oleh calon pengantin dalam melakukan pernikahan termasuk persiapan fisiologis dan psikologis mereka, agar pasangan calon pengantin lebih memahami dunia pernikahan dan membekali mereka pengetahuan untuk membentuk keluarga yang bahagia.

¹Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Alqur'an dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan)*, (Jakarta; PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), Jilid 9, Hlm. 419

Salah satu upaya yang dilakukan dalam menghindari masalah yang akan menghancurkan keharmonisan keluarga yaitu memberikan pemahaman kepada calon pengantin tentang persiapan dalam menghadapi bahtera rumah tangga melalui bimbingan pranikah yang sekarang lebih dikenal dengan bimbingan perkawinan (bimwin) baik secara berkelompok ataupun mandiri, yang diadakan oleh KUA berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin dan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah serta Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah.

KUA merupakan bagian dari institusi pemerintah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang urusan agama Islam. Membangun keluarga yang kokoh memerlukan upaya komprehensif dan sungguh-sungguh, yang dimulai dari mempersiapkan pasangan calon pengantin dan remaja usia nikah memasuki mahligai rumah tangga sampai dengan memberikan bimbingan, edukasi dan pelatihan mengenai seluruh seluk-beluk kehidupan berumah tangga kepada suami istri dalam rangka meningkatkan ketahanan keluarga.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa penting dan tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. DJ II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Palu Barat)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah di KUA Kecamatan Palu Barat?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah di KUA Kecamatan Palu Barat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah di KUA Kecamatan Palu Barat.
- b. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan kursus pranikah di KUA Kecamatan Palu Barat.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Memberikan pengetahuan serta menambah wawasan bagi peneliti lain khususnya tentang efektivitas kursus pranikah bagi calon pengantin.
- 2) Sebagai sumber referensi bagi para mahasiswa khususnya tentang bimbingan pranikah bagi calon pengantin dalam membangun keluarga sakinah.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan menyadarkan para calon pengantin bahwa di dalam sebuah pernikahan terdapat banyak hal yang perlu dipertimbangkan sehingga tujuan dari pernikahan dapat terwujud.
- 2) Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi sebuah rujukan atau sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan bimbingan bagi petugas, terhadap calon pengantin.

D. Penegasan Istilah / Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “Efektivitas Peraturan Dirgen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah Di KUA kecamatan Palu Barat”

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang istilah yang ada dalam judul penelitian ini sehingga tidak menimbulkan persepsi lain, maka perlu menjelaskan dan menegaskan beberapa istilah sebagai berikut :

1. Efektivitas

Efektivitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata efektif yang diartikan dengan : a) adanya efek (adanya akibat, pengaruh, ada kesannya), b) manjur atau mujarab, c) dapat membawa hasil, berhasil guna (usaha atau tindakan).² Efektivitas berkaitan dengan bagaimana suatu organisasi atau lembaga

²W. J. S. Poerwadarminta , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka), 2005, Hlm.284

berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional.³

Efektivitas berarti membawa hasil atau keberhasilan, yang dalam hal ini dikhususkan pada usaha atau tindakan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa efektivitas adalah suatu tindakan maupun usaha yang dilakukan seseorang dalam menghasilkan atau memanfaatkan potensi yang ada.⁴

Dari beberapa pendapat di atas, dapat dipahami bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Upaya mengevaluasi jalannya suatu program kegiatan, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen suatu program kegiatan atau tidak. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan suatu program melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara optimal, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personel, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu program kegiatan dikatakan efektif apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur dan memberikan hasil yang bermanfaat.

³Widodo dkk, *Kamus Ilmiah Populer dilengkapi EYD dan Pembentukan Istilah* (Yogyakarta : Absolut, 2001), Hlm. 114

⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (cet 2, Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Hlm. 1078

2. Kursus Pranikah

Kursus pranikah merupakan bimbingan perkawinan calon pengantin adalah layanan bimbingan yang disediakan oleh Kementerian Agama dan bertujuan untuk memberi bekal pengetahuan dan keterampilan hidup bagi calon pengantin agar mampu mengelola dinamika perkawinan dan keluarga.⁵

3. Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan secara operasional di bina oleh kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, yang mempunyai tugas melaksanakan layanan bimbingan masyarakat di wilayah kerjanya.⁶

E. Garis-Garis Besar Isi

Dalam penyusunan proposal ini penulis akan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah/definisi operasional serta garis-garis besar isi.

Bab II membahas kajian pustaka, yang berisi tentang penelitian terdahulu, kajian teori, pengertian bimbingan pranikah, dasar pelaksanaan bimbingan pranikah, hukum dan hikmah perkawinan serta kerangka pemikiran.

⁵Kementerian Agama RI, *Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin*

⁶Kementerian Agama RI, PMA Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Tata Kerja Kantor Urusan Agama. (Pasal 1)

Bab III membahas metode penelitian, yang berisi tentang pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV hasil dan pembahasan penelitian. Pada bab ini peneliti menguraikan tentang gambaran umum Kantor KUA Kecamatan Palu Barat, Pelaksanaan Kursus Pranikah di KUA Kecamatan Palu Barat, dan Efektivitas Pelaksanaan Peraturan direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman penyelenggaraan Kursus Pranikah di KUA Kecamatan Palu Barat.

Bab V Penutup yang berisi kesimpulan dan impikasi penelitian

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada kajian teoritis ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan gambaran hasil-hasil penelitian terdahulu dalam rangka penegasan titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian lain yang mengkaji permasalahan yang sama. Selain itu juga bertujuan sebagai bahan perbandingan dengan penelitian sebelumnya.

Adapun penelitian yang tema besarnya serupa dengan penelitian ini sebagai berikut.

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Puteri Amalia dengan judul skripsi Analisis Efektivitas Terhadap Bimbingan Pengantin di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo.¹ Skripsi ini menjelaskan tentang analisis efektivitas terhadap pemahaman peserta bimbingan pranikah di lingkungan kementerian agama. Yang dimana berfokus pada apa saja yang menjadi faktor utama yang mempengaruhi efektifnya penegakan hukum dalam teori yaitu faktor masyarakat.

Berdasarkan penelitian tersebut dapat dilihat persamaan yaitu sama-sama membahas tentang pentingnya kursus pranikah. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu lebih fokus pada analisis kemampuan pemahaman

¹Puteri Amalia, *Analisis Efektivitas Hukum Terhadap Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon pengantin di Lingkungan kementerian Agama Kabupaten Ponorogo*, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021) <http://etheses.iainponorogo.ac.id/13118/> (12/10/2021)

pengetahuan peserta bimbingan sementara penelitian penulis berfokus pada melihat proses penyelenggaraan pelaksanaan kursus pranikah.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Rahmawati Dewi Sutisman dengan judul Peranan Bimbingan Pra Nikah Dalam Meningkatkan Kesiapan Calon Pengantin (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyileukan).² Skripsi ini menjelaskan tentang peranan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyileukan mulai dari proses pelaksanaan dan juga usaha-usaha yang dilakukan dalam meningkatkan kesiapan bagi calon pengantin. Skripsi ini merupakan penelitian dengan jenis penelitian lapangan (*fieldresearch*) yang sifatnya deskriptif analisis. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis buat adalah 1) membahas pentingnya kursus atau bimbingan pranikah itu dalam mempersiapkan kehidupan berumah tangga 2) bagaimana peran bimbingan pranikah dalam meningkatkan kesiapan menikah.

Dan perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan juga terdapat pada informan, penelitian terdahulu mengambil sample pada pasangan yang baru akan melaksanakan bimbingan pranikah sementara penulis mengambil sample pada pasangan yang telah melaksanakan kursus pranikah agar lebih memudahkan dalam melihat tingkat ke efektivitasnya.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Fikani Siti Mahmudah dengan judul Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Untuk mewujudkan Keluarga

²Rahmayanti Dewi Sutisman, Peranan Bimbingan Pra Nikah Dalam Meningkatkan Kesiapan Calon Pengantin 9Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Panyileukan), *Skripsi*, (Bandung: UINSunanGunungDjati, 2020)<http://digilib.uinsgd.ac.id/32659/> (12/10/2021)

Harmonis (Studi di KUA Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo).³ Skripsi ini menjelaskan tentang efektifitas bimbingan perkawinan diKUA Kecamatan Lendah dan fokus yang dilakukan yaitu meneliti lebih lanjut mengenai keberhasilan bimbingan perkawinan yang bertujuan untuk keluarga harmonis. Jenis penelitian yang digunakan oleh penelitian ini yaitu dengan jenis penelitian lapangan (fieldresearch) yang sifatnya deskriptifanalisis. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama berfokus pada bagaimana efektifitas pelaksanaan kursus pranikah. namun perbedaannya terletak pada lokasi yang berbeda dan.

B. Kajian Teori

1. Efektivitas

Ke efektifan adalah ketepatan sasaran dari suatu proses yang berlangsung untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sementara itu yang dimaksud dengan keaktifan organisasi adalah ketetapan sasaran atau proses yang terjadi pada lembaga formal yang menyelenggarakan suatu kerjasama dengan komponen-komponen yang saling dikoordinasikan untuk mencapai tujuan.⁴

Menurut Campbell J.P, pengukur efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah dengan indikator : Keberhasilan program, keberhasilansasaran, kepuasan terhadap program, tingkat *input* dan *output* dan pencapaian tujuan menyeluruh. Sehingga efektivitas program dapat dijalankan dwngan kemampuan

³Fikani Siti Mahmudah, Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Untuk MewujudkanKeluargaHarmonis(Studi diKUA KecamatanLendah KabupatenKulon Progo),*Skripsi*, (Yogyakarta: UIN SunanKalijaga, 2019) <http://core.ac.id/28643200/> (12/10/2021)

⁴Hendyat Soetopo, *Perilaku Organisasi : Teori dan Praktik di Bidang Pendidikan*, (Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 2012), Hlm. 51

operasional dalam melaksanakan program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komprehensif.⁵

Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya.⁶ Dalam kaitannya dengan pembahasan keefektifan organisasi ada dua teori. Teori pertama, “*Goal Model Of Organization Effectiveness*” yaitu organisasi dikatakan efektif jika organisasi tersebut telah mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Seperti yang dikatakan oleh Hoy dan Miskel (1982:320) sebagai berikut. *Traditionally organization effectiveness has be defined in tearms of the degree of goal attainment. Amitai Etzioni’s widely held definition is that “ an organizational goal is a desired state of affaire which the organization attempes to realized.” An organization is effective if the observable outcomes of its activities meets of exceed organizational goals.* Menurut Hoy dan Miskel yang mengutip pandangan Amitai Etzioni, Organisasi dapat dikatakan efektif apabila tujuan-tujuan organisasi dapat dicapai atau direalisasikan. Teori kedua, “*System Resource Model of Organization Effectiveness*” yaitu organisasi dikatakan efektif jika organisasi itu mampu mengambil keuntungan dari situasi lingkungan dan mendayagunakan sumber-sumber yang bermanfaat.⁷

⁵Di akses pada link : <https://journal.unnes.ac.id> (Sabtu, 23 April 2022)

⁶Di akses pada link : <https://antarberita.blogspot.com> (Sabtu23 April 2022)

⁷Hendyat Soetopo, *Perilaku Organisasi : Teori dan Praktik di Bidang Pendidikan*, (Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 53

2. Pengertian Bimbingan Perkawinan

Kata bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu “*guidance*” yang berasal dari kata kerja “*to guide*” yang berarti menunjukkan, memberi jalan, atau menuntun orang lain ke arah tujuan yang bermanfaat bagi hidupnya di masa kini dan masa mendatang⁸.

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata bimbingan mengandung arti petunjuk (penjelasan) cara mengerjakan sesuatu tuntunan⁹. Dengan demikian Pengertian bimbingan adalah menunjukkan, memberi jalan atau menuntun orang lain ke arah tujuan yang lebih bermanfaat bagi hidupnya di masa kini dan masa mendatang.

Sedangkan bimbingan secara terminologi seperti yang dikemukakan beberapa tokoh di bawah ini, di antaranya :

Bimo Walgito menyatakan bahwa bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam hidupnya agar individu atau sekumpulan individu dapat mencapai kesejahteraan hidup.¹⁰

Crow & Crow di dalam bukunya Prayitno yang berjudul “Dasar-dasar bimbingan dan konseling” menjelaskan:

Bimbingan adalah Bantuan yang diberikan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang memiliki kepribadian yang memadai dan terlatih dengan baik kepada individu-individu setiap usia untuk membantunya mengatur

⁸H.M. Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama* (Jakarta; PT. Golden Trayon Press, 1998), Hlm. 1

⁹Tim Penyusun Kamus besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), Hlm. 117

¹⁰Bimo Walgito, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, (Jogjakarta; Ofset, 1995), Hlm.

kegiatan hidupnya sendiri, mengembangkan pandangan hidupnya sendiri, membuat keputusan sendiri dan menanggung bebannya sendiri.¹¹

Menurut I Jumhur dan M Surya, dalam bukunya “ Bimbingan dan penyuluhan di sekolah” membatasi pengertian bimbingan sebagai berikut:

“Suatu proses pemberian bantuan yang terus menerus dan sistematis kepada individu dalam memecahkan masalah yang dihadapinya, agar tercapai kemampuan untuk memahami dirinya (*Self Understanding*), kemampuan untuk menerima dirinya (*Self Acceptance*), kemampuan untuk mengarahkan dirinya (*Self Derection*), kemampuan untuk merealisasikan dirinya (*Self Realization*), sesuai dengan potensi kemampuan dalam menyesuaikan dirinya baik dengan lingkungan keluarga, maupun dengan masyarakat. Dan bantuan ini diberikan oleh orang yang memiliki keahlian dan pengalaman khusus dalam bidang tersebut.¹²

Dalam bukunya yang berjudul “Bimbingan dan Konseling” Hallen memberikan definisi bahwa:

“Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang terus-menerus dari seorang pembimbing yang telah dipersiapkan kepada individu yang membutuhkannya dalam rangka mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya secara optimal dengan menggunakan berbagai macam media dan teknik bimbingan dalam suasana asuhan yang normatif agar tercapai kemandirian sehingga individu dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun bagi lingkungannya.¹³

Berdasarkan beberapa pengertian bimbingan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang (anak-anak, remaja dan dewasa) agar mampu mengembangkan potensi (bakat, minat, kemampuan yang dimiliki, mengenai dirinya sendiri, mengatasi persoalan -

¹¹Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling* , (Jakarta ; Rineka Cipta, 2001), Hlm. 94

¹²I Jumhur dan M Surya, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah* , (Bandung ; CV. Ilmu, 1975), Hlm. 28

¹³Ibid, h. 9

persoalan), sehingga mereka dapat menentukan sendiri jalan hidupnya secara bertanggung jawab tanpa bergantung kepada orang lain.

Kata Pra dalam Kamus besar bahasa Indonesia adalah awalan yang bermakna “sebelum”¹⁴. Pengertian nikah dalam kamus bahasa Indonesia ialah “perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi).¹⁵

Secara etimologi, pernikahan berarti persetubuhan. Ada pula yang mengartikan perjanjian (*al-‘Aqdu*).¹⁶

Secara terminologi pernikahan menurut Abu Hanifah sebagaimana yang dikutip M.Ali Hasan adalah “Aqad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seseorang perempuan, yang dilakukan dengan sengaja”¹⁷

Pengukuhan disini maksudnya adalah suatu pengukuhan yang sesuai dengan ketetapan pembuat syariah, bukan sekedar pengukuhan yang dilakukan oleh dua orang yang saling membuat ‘*aqad* (perjanjian) yang bertujuan hanya sekedar untuk mendapatkan kenikmatan semata.

Dalam Pasal 1 Nomor 1 tahun 1974 Undang-Undang Republik Indonesia disebutkan bahwa :

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan ketuhan Yang Maha Esa.¹⁸

¹⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka, 1998), Hlm. 44-50

¹⁵Ibid, h. 614

¹⁶M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta; Siraja,2006) Ed. I Cet. 2 xii, Hlm. 11

¹⁷ Ibid.

¹⁸Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1

Dalam Ensiklopedi Perempuan Muslimah perkawinan atau nikah adalah “*Aqad* ikatan lahir dan batin di antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menjamin halalnya pergaulan sebagai suami isteri dan sahnya hidup berumah tangga, dengan membentuk keluarga sejahtera”.¹⁹

Dari beberapa definisi di atas penulis menyimpulkan bahwa nikah sebagai landasan pokok dalam pembentukan keluarga. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi, bimbingan pranikah adalah upaya pembimbing dalam memberikan materi atau bekal kepada calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan, mengenai keluarga sakinah, munakahat dan hal-hal yang dibutuhkan oleh calon pengantin sebelum memasuki jenjang pernikahan.

Sebagai dasar penyelenggaraan bimbingan pra nikah maka diterbitkan Peraturan Dirjen Masyarakat Islam tentang kursus pra nikah ini. Dalam rangka tertib administrasi dan implementasinya, bagi lembaga, badan atau organisasi keagamaan Islam yang akan menjadi penyelenggara kursus pranikah harus sudah mendapatkan akreditasi dari Kementerian Agama.

3. Dasar Pelaksanaan Bimbingan Pranikah

Kewajiban bagi semua remaja yang telah mampu baik secara moril dan spiritual untuk melaksanakan peristiwa bersejarah dalam hidupnya yaitu melaksanakan suatu perkawinan guna membina suatu rumah tangga baru.

¹⁹Hayya Binti Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedi Perempuan Muslimah*(Jakarta;Darul Falah,1432 H), Hlm. 97

Perkawinan sebagai peristiwa sakral dalam perjalanan hidup setiap individu. Banyak sekali harapan untuk kelanggengan suatu pernikahan.

Agar harapan pernikahan dapat terwujud, maka salah satunya diperlukan pendidikan bagi calon pengantin yang merupakan suatu upaya penting dan strategis dalam mempersiapkan ke jenjang yang lebih tinggi.²⁰

Terjadinya keretakan dalam rumah tangga disebabkan minimnya pembekalan dan pengetahuan tentang keluarga yang sesungguhnya. Masalah kecil bisa menjadi masalah besar apabila masing-masing pihak tidak saling mempercayai, namun masih banyak juga kaum remaja yang belum memiliki keinginan melaksanakan perkawinan disebabkan oleh faktor diantaranya karena kurangnya kesiapan baik materil maupun mental.

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Perkawinan adalah merupakan peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu. Banyak sekali harapan untuk kelanggengan suatu perkawinan namun ditengah jalan kandas yang berujung dengan perceraian karena kurangnya kesiapan kedua belah pihak dalam mengarungi rumah tangga.

Ketidaksiapan pengantin baru, bisa dilihat dari bagaimana mereka berperilaku setelah menikah. Jika mereka masih melakukan kebiasaan seperti belum menikah, hal itu menandakan bahwa mereka tidak sadar jika dirinya telah berubah fungsi. Seharusnya mereka telah berfikir tentang bagaimana menyikapi faktor-faktor yang mungkin timbul saat berumah tangga, seperti ketidak cocokan

²⁰Direktorat Jenderal BIMAS Islam Direktorat URAIS dan Pembinaan Syariah, *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah* (Jakarta; Direktorat Jenderal BIMAS Islam Direktorat URAIS dan Pembinaan Syariah, 2011), Hlm. 14

keluarga, perbedaan pandangan, maupun bagaimana cara mensikapi kebiasaan buruk pasangan.

Permasalahan keluarga yang terjadi di masyarakat menyebabkan pemerintah dalam hal ini kementerian agama berinisiatif melaksanakan program kursus calon pengantin yang dituangkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ. 11/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin, program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas keluarga yang baik. Tingginya angka perceraian, dan banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebab dikeluarkannya keputusan Menteri Agama dan juga surat edaran dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tersebut yang kemudian pada tahun 2013 istilah SUSCATIN dirubah dengan kursus pranikah yang dikeluarkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah, sebagai dasar pelaksanaan bimbingan pranikah yang nantinya diharapkan bisa meminimalisir angka perceraian.

Peraturan tersebut mengamanatkan bahwa pengetahuan tentang perkawinan haruslah diberikan sedini mungkin, sejak sebelum berlangsungnya perkawinan, yaitu melalui kursus pranikah. Bimbingan pranikah bagi calon pengantin menjadi sangat penting dan vital sebagai bekal bagi kedua calon pasangan untuk memahami substansi tentang seluk beluk rumah tangga. Agar para calon pengantin memiliki kesiapan mental maupun spiritual dalam menghadapi segala kemungkinan problematika keluarga.

Namun, pendidikan calon pengantin belum menjadi prioritas bagi para remaja dewasa maupun calon pengantin. Padahal dalam pendidikan ini diajarkan banyak hal yang dapat mendukung suksesnya kehidupan rumah tangga pengantin baru. Angka perceraian pun dapat di minimalisir dengan adanya pendidikan calon pengantin.²¹

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ II /542 Tahun 2013. Peraturan ini berisi 6 bab dan 9 pasal yang keseluruhannya berkaitan tentang pelaksanaan kursus pra nikah, dari ketentuan umumnya, maksud dan tujuannya, materi dan narasumber serta penyelenggaraannya.

Dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 477 tahun 2004 tentang pencatatan nikah, poin mengenai kursus pranikah dalam waktu 10 (sepuluh) hari sebelum penghulu atau pembantu penghulu meluluskan akad, calon suami isteri diharuskan mengikuti kursus calon pengantin. Di samping peraturan itu, masih ada peraturan pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 1994 tentang penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera, walaupun pada hakikatnya, peraturan tersebut adalah peraturan tentang keluarga berencana (KB), namun secara umum berkaitan dengan tujuan kursus pra nikah. Pasal 2 PP Nomor 21 tahun 1994 menyebutkan : penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera diwujudkan melalui pengembangan kualitas keluarga berencana di selenggarakan secara menyeluruh dan terpadu oleh pemerintah, masyarakat, dan keluarga.²²

²¹Ibid, h. 17

²²Dirjen BIMAS Islam dan Urusan Haji departemen Agama RI, *Modul TOT Kursus Calon Pengantin* (Jakarta; Departemen Agama RI Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Dirjen BIMAS Islam,2002), Hlm. 2

Demikian pula yang tercantum dalam pasal 7 ayat (1) dan (2). Pada ayat (1) disebutkan : Dalam rangka mendukung pengembangan kualitas dan fungsi keluarga, pemerintah dan atau masyarakat menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan keluarga. Pada ayat (2) disebutkan : pembinaan dan pelayanan keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui komunikasi, informasi dan edukasi termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta upaya lainnya.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tersebut bimbingan pranikah dilaksanakan Sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran dengan materi yang dibagi menjadi tiga kelompok yaitu kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok penunjang.²³

- a. Kelompok dasar terdiri dari:
 1. Kebijakan Kementerian Agama tentang pembinaan keluarga sakinah.
 2. Kebijakan Dirjen Bimas Islam tentang pelaksanaan kursus pra nikah.
 3. Peraturan perundangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga.
 - a) UU Perkawinan dan KHI (konsep perkawinan, azaz perkawinan, pembatasan poligami, batasan usia nikah, pembatalan perkawinan, perjanjian perkawinan, harta bersama, hak dan kewajiban, masalah status anak, perkawinan campuran).
 - b) UU Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pengertian KDRT, bentuk-bentuk KDRT, dampak KDRT, faktor-faktor penyebab KDRT, aturan hukum, tanggung jawab pemerintah dan keluarga.
 - c) Undang-undang perlindungan anak.
 4. Hukum munakahat.
 5. Prosedur pernikahan.²⁴
- b. Kelompok inti terdiri dari :
 1. Pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga.

²³Peraturan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 tahun 2013

²⁴Ibid

- a) Fungsi Agama (Fungsi nilai-nilai ajaran agama Islam dalam kehidupan rumah tangga, fungsi pemeliharaan fitrah manusia, penguatan tauhid dengan pengembangan akhlakul karimah).
 - b) Fungsi reproduksi (fungsi reproduksi yang didasarkan akad perkawinan yang suci).
 - c) Fungsi kasih sayang dan afeksi (kasih sayang dan afeksi sebagai kebutuhan dasar manusia, kedekatan dan kelekatan fisik dan batinia anak dan orang tua, ketertarikan kepada lawan jenis sebagai sunatullah, kasih sayang sebagai landasan amal sholeh yang memeberi manfaat bagi sesame)
 - d) Fungsi perlindungan (hak dan kewajiban suami istri memiliki fungsi perlindungan, perlindungan terhadap anggota keluarga dari kekerasan dan pengabdian, perlindungan terhadap hak tumbuh dan kembang anak)
 - e) Fungsi pendidikan dan sosialisasi (fungsi keluarga bagi pembentukan karakter, fungsi sosialisasi dan transmisi nilai, fungsi keteladanan dan modeling, fungsi membangun benteng moralitas)
 - f) Fungsi ekonomi (fungsi produksi untuk memperoleh penghasilan, fungsi pembelanjaan untuk memenuhi kebutuhan bagi kelangsungan keluarga, keseimbangan antara income dan pengeluaran, diperlukan tata kelola keuangan keluarga)
 - g) Fungsi sosial budaya (keluarga sebagai unit terkecil dan inti dari masyarakat, keluarga sebagai lingkungan sosial budaya terkecil, nilai-nilai keluarga mencerminkan nilai-nilai dalam masyarakat, pengejawantahan nilai-nilai agama).
2. Merawat cinta kasih dalam keluarga
- a) Nilai-nilai dalam keluarga untuk mewujudkan mu'ayarah bil ma'ruf (larangan menyia-nyiakan suami/istri, menahan diri dan mencari solusi positif).
 - b) Formula sukses dalam mengelola kehidupan perkawinan dan keluarga (saling me,mahami dan saling menghargai).
 - c) Komunikasi efektif dalam pengelolaan hubungan keluarga
3. managemen konflik dalam keluarga.
- a) Faktor penyebab konflik (perbedaan kepentingan dan kebutuhan, komunikasi tidak efektif, hambatan penyesuaian diri).
 - b) psikologi perkawinan dalam keluarga, sedangkan kelompok penunjang tanda-tanda perkawinan dalam bahaya (cekcok terus menerus, cara komunikasi yang merusak hubungan).
 - c) Solusi atau cara mengatasi konflik (pasangan, keluarga besar masing-masing pihak, institusi konseling).²⁵
- c. Kelompok penunjang terdiri dari :
- 1. Buku saku pembinaan keluarga bahagia

²⁵Ibid

2. Majalah perkawinan dan keluarga BP4
3. Penugasa/rencana aksi.²⁶

Materi tersebut disampaikan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab dan penugasan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

4. Hukum, Tujuan dan Hikmah Perkawinan

a. Hukum Perkawinan

Kata pernikahan berasal dari bahasa Arab yakni *nikah* yang secara etimologi adalah penyatuan, pengumpulan atau berjalannya sesuatu dengan sesuatu yang lain. Adapun dalam istilah hukum syariat, nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan sebagai suami istri (termasuk hubungan seksual) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan bukan mahram yang memenuhi berbagai persyaratan tertentu, dan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing demi membangun keluarga yang sehat secara lahir dan batin.²⁷

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor I tahun 1974 pasal 1 di sebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan ketuhan Yang Maha Esa.²⁸

Selain itu ada kalanya kata nikah juga digunakan dalam arti *jima'* (senggama). Kata lain yang biasa digunakan untuk nikah adalah *zawaj* oleh

²⁶Ibid

²⁷Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis*, Jakarta; Mizan 2002, Cet. 1, Hlm. 3

²⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974*, Pasal 1

sebagian kalangan dilafalkan *zuwaj* yang berarti perkawinan. Pernikahan ada kalanya menjadi wajib atau sunnah, atau haram atau makruh atau mubah.

1. *Wajib*. Pernikahan menjadi wajib bagi yang memiliki cukup kemampuan melakukannya (secara finansial dan fisik) dan sangat kuat keinginannya untuk menyalurkan hasrat seksual dalam dirinya, sementara ia khawatir dirinya terjerumus dalam perzinahan apabila tidak menikah. Ini mengingatkan bahwa kesucian diri dan menjauhkannya dari perbuatan haram adalah wajib hukumnya, sedangkan hal itu tidak dapat terpenuhi kecuali dengan menikah.

2. *Sunnah (Mustahab* atau dianjurkan). Pernikahan tidak menjadi wajib, namun dianjurkan atau disunnahkan bagi siapa-siapa yang memiliki hasrat atau dorongan seksual untuk menikah dan memiliki kemampuan untuk melakukannya (secara fisik maupun finansial) walaupun merasa yakin akan kemampuannya mengendalikan dirinya sendiri, sehingga tidak khawatir akan terjerumus dalam perbuatan yang diharamkan Allah. Orang seperti ini, tetap dianjurkan untuk menikah, sebab bagaimanapun nikah adalah tetap lebih afdhal dari pada mengkonsentrasikan diri secara total untuk beribadah seperti dalam tradisi *rahbaniyah* atau *selibat*, dengan menjalani hidup tanpa menikah, yang dilakukan oleh sebagian para pendeta katolik, demi berbakti sepenuhnya kepada Tuhan.

Selain itu orang yang mengindari pernikahan sedangkan dia memiliki kemampuan untuk itu, menunjukkan kurangnya rasa tanggung jawabnya terhadap kepentingan umat, atau adakalanya menunjukkan adanya kecenderungan untuk penyaluran hasrat seksual secara haram, diluar pernikahan.

3. *Haram*. Pernikahan menjadi haram bagi siapa yang mengetahui dirinya tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami, baik dalam hal nafkah lahiriah (yang bersifat finansial) maupun nafkah batiniah (yakni kemampuan melakukan hubungan seksual) yang wajib diberikan kepada istri.

Menurut Al-Qurthubi, apabila seorang laki-laki menyadari bahwa dirinya tidak akan mampu memenuhi kewajibannya terhadap seorang istri, baik yang bersifat nafkah sehari-hari, ataupun kewajiban-kewajiban yang lain, seperti apabila ia menderita sakit (impoten) yang menyebabkan dirinya tidak mampu memberikan nafkah batiniah kepada si isteri, maka tidak halal baginya untuk mengawini perempuan itu, kecuali setelah menyampaikan kepadanya ketidakmampuannya itu. Atau hendaklah ia menunda perkawinannya itu sampai pada suatu saat kemudian, setelah ia meyakini bahwa dirinya kini telah memiliki kemampuan yang memadai untuk itu.²⁹

4. *Makruh*. Pernikahan menjadi *makruh* (kurang disukai menurut hukum agama) bagi seorang laki-laki yang sebetulnya tidak membutuhkan perkawinan, baik disebabkan tidak mampu memenuhi hak calon isteri yang bersifat nafkah lahiriah maupun yang tidak memiliki hasrat seksual, sementara si perempuan tidak merasa terganggu dengan ketidakmampuan si calon suami.

5. *Mubah*. Pernikahan menjadi mubah (yakni bersifat netral, boleh dikerjakan boleh juga ditinggalkan) apabila tidak ada dorongan atau hambatan untuk melakukannya ataupun meninggalkannya, sesuai dengan pandangan syariat.

b. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

²⁹Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis*, Hlm. 6

1) Tujuan perkawinan

Sebagaimana hukum-hukum yang lain ditetapkan dengan tujuan tertentu sesuai dengan tujuan pembentukannya, demikian juga halnya dengan syari'at Islam, mensyari'atkan perkawinan dengan tujuan-tujuan tertentu pula. Sedikitnya ada empat macam yang menjadi tujuan perkawinan. Keempat macam tujuan perkawinan itu hendaknya benar-benar dapat dipahami oleh calon suami atau istri, supaya terhindar dari keretakan dalam rumah tangga yang biasa berakhir dengan perceraian yang sangat dibenci oleh Allah.

a. Menentramkan jiwa

Allah menciptakan hamba-Nya hidup berpasangan dan tidak hanya manusia saja, Tetapi juga hewan dan tumbuh-tumbuhan. Hal itu adalah sesuatu yang alami, yaitu pria tertarik kepada perempuan demikian juga sebaliknya.

Bila sudah terjadi 'aqad nikah, si perempuan merasa jiwanya tenteram, karena merasa ada yang melindungi dan ada yang bertanggung jawab dalam rumah tangga. Suami juga merasa tenteram karena ada pendampingnya untuk mengurus rumah tangga, tempat menumpahkan perasaan suka dan duka, dan teman bermusyawarah dalam menghadapi berbagai persoalan.

Allah berfirman dalam Q.S Ar-ruum(30):21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Terjemahnya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.³⁰

Apabila dalam suatu rumah tangga tidak terwujud rasa saling kasih dan sayang dan antara suami dan istri tidak mau berbagi suka dan duka, maka berarti tujuan berumah tangga tidak sempurna, kalau tidak dikatakan telah gagal. Sebagai akibatnya, bisa saja terjadi masing-masing suami istri mendambakan kasih sayang dari pihak luar yang seyogyanya tidak boleh terjadi dalam suatu rumah tangga.

b. Mewujudkan (melestarikan) turunan

Biasanya suami istri tidak ada yang tidak mendambakan anak turunan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Anak turunan diharapkan dapat mengambil alih tugas, perjuangan dan ide-ide yang pernah tertanam didalam jiwa suami atau istri. Fitrah yang sudah ada dalam diri manusia ini di ungkapkan oleh Allah dalam firman-Nya Q.S An-nahl (16):72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
أَفِيَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ (٧٢)

Terjemahnya :

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”³¹

³⁰Kementerian Agama RI, *AlQur'an dan Tafsirnya*, Jilid 7, hlm. 447

³¹Ibid, Jilid 5, h. 349

Berdasarkan ayat tersebut di atas jelas, bahwa Allah menciptakan manusia ini berpasang-pasangan supaya berkembang biak mengisi bumi ini dan memakmurkannya. Atas kehendak Allah, naluri manusia pun menginginkan demikian.

Kalau dilihat dari ajaran Islam, maka disamping alih generasi secara estafet, anak cucu pun diharapkan dapat menyelamatkan orang tuanya (nenek moyang) sesudah meninggal dunia dengan panjatan do'a kepada Allah. Begitu pentingnya masalah keturunan (pewaris), Allah menyebutkan ucapan lidah hamba-Nya dengan firman-Nya Q.S Al-Furqaan (25) : 74

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَرْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا (٧٤)

Terjemahnya :

“Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”.³²

Semua manusia yang normal merasa gelisah, apabila perkawinannya tidak menghasilkan keturunan. Rumah tangga terasa sepi, hidup tidak bergairah, karena pada umumnya orang rela bekerja keras adalah untuk kepentingan keluarga dan anak cucunya.

c. Memenuhi kebutuhan biologis

Hampir semua manusia yang sehat jasmani dan rohaninya, menginginkan hubungan seks. Bahkan dua hewan pun berperilaku demikian, Keinginan demikian adalah alami, tidak usah dibendung dan dilarang. Pemenuhan kebutuhan biologis itu harus diatur oleh lembaga perkawinan, supaya tidak terjadi

³²Ibid, Jilid 7, h. 45

penyimpangan, tidak lepas begitu saja sebagai norma-norma adat istiadat dan agama dilanggar.

Kecenderungan cinta lawan jenis dan hubungan seksual sudah ada tertanam dalam diri manusia atas kehendak Allah. Kalau tidak ada kecenderungan dan keinginan untuk itu, tentu manusia tidak akan berkembang biak. Sedangkan Allah menghendaki demikian sebagaimana firman-Nya Q.S Annisaa(4) : 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١)

Terjemahnya :

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”³³

Dari ayat tersebut diatas dapat dipahami, bahwa tuntunan pengembangbiakan dan tuntunan biologis telah dapat terpenuhi sekaligus. Namun hendaknya diingatkan bahwa perintah “bertakwa” kepada Allah diucapkan dua kali dalam ayat tersebut, supaya tidak terjadi penyimpangan dalam hubungan seksual dan anak turunan juga akan menjadi anak turunan yang baik-baik.

d. Latihan memikul tanggung jawab

Apabila perkawinan dilakukan untuk mengatur fitrah manusia, dan mewujudkan bagi manusia itu kekekalan hidup yang diinginkan nalurinya

³³*Ibid*, Jilid 2, hlm. 110

(tabiatnya) maka faktor keempat yang tidak kalah pentingnya dalam perkawinan itu adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab. Hal ini berarti, bahwa perkawinan merupakan pelajaran dan latihan praktis bagi pemikulan tanggung jawab itu dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pertanggung jawaban tersebut.

Pada dasarnya, Allah menciptakan manusia di dalam kehidupan ini, tidak hanya untuk sekedar makan, minum, hidup kemudian mati seperti yang dialami oleh makhluk lainnya. Lebih jauh lagi, manusia diciptakan supaya berfikir, menentukan, mengatur, mengurus segala persoalan, mencari dan memberi manfaat untuk umat.

Sesuai dengan maksud penciptaan manusia dengan segala keistimewaannya berkarya, maka manusia itu tidak pantas bebas dari tanggung jawab. Manusia bertanggung jawab dalam keluarga, masyarakat dan negara. Latihan itu pula dimulai dari ruang lingkup terkecil terlebih dahulu (keluarga), kemudian baru meningkat kepada yang lebih luas lagi.

Biasanya orang yang sudah terlatih dan terbiasa melaksanakan tanggung jawab dalam suatu rumah tangga, akan sukses pula dalam masyarakat. Kendatipun ada sebagian kecil orang yang sukses dan bertanggung jawab mengemban tugas dalam masyarakat, tetapi tidak sukses dan tidak bertanggung jawab dalam masyarakat.

e. Membentuk Kelurga Sakinah

Mengingat perkawinan merupakan salah satu bagian terpenting dalam menciptakan keluarga dan masyarakat yang diridhai Allah SWT maka dalam

memilih calon isteri atau suami, Islam menganjurkan agar berdasarkan segala sesuatunya atas norma agama, sehingga pendamping hidup nantinya mempunyai akhlak/moral yang terpuji. Oleh sebab itu, sebelum melangsungkan perkawinan, agama Islam memberikan arahan kepada calon suami atau istri dalam menetapkan pilihan pasangan hidup masing-masing. Hal ini dilakukan agar kedua calon tersebut kelak dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga dapat hidup secara damai dan kekal, bahu membahu dan saling tolong menolong, sehingga hidup harmonis sesuai dengan prinsip perkawinan, yakni untuk selama hidup bukan untuk sementara.

Untuk memperoleh perempuan yang taat beragama (shalihah) tentunya harus dicari perempuan yang berakhlak mulia, dimana ia merupakan hal yang sangat penting dalam upaya memperoleh ketentraman hati. Sebab kata Al-Gazali, Apabila seorang istri memiliki sifat culas, gemar mencerca, tidak suka berterima kasih dan berbagai sifat buruk lainnya, maka mudharat yang timbul darinya pasti lebih besar dari manfaatnya.³⁴

Tidak hanya terhadap laki-laki, agama Islam juga memberikan arahan terhadap perempuan dalam menjatuhkan pilihan terhadap calon suami. Islam memberikan hak kepada perempuan untuk memilih calon pasangan hidupnya. Orang tua tidak boleh memaksa putrinya menikah dengan pria yang tidak disenanginya. Meskipun demikian, seorang perempuan muslimah hendaklah meminta pendapat dan petunjuk kepada orang tuanya dalam masalah ini karena bagaimanapun orang tua lebih banyak makan garam kehidupan.

³⁴Syekh Sayyid Sabiq, *Fiqih As-sunnah*, (Beirut; Dar Al-fikr, 1983), Jilid 2, hlm. 90

Kelima faktor dari tujuan perkawinan diatas, perlu mendapat perhatian dan direnungkan matang-matang, agar kelangsungan hidup berumah tangga dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

2) Hikmah Perkawinan

Allah menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan dan betina begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Hikmahnya adalah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup dua sejoli, hidup suami istri, membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Untuk itu haruslah diadakan ikatan dan pertalian yang kokoh yang tak mungkin putus dan diputuskan hanyalah ikatan akad nikah atau *ijab qabul* perkawinan. Hikmah yang paling mudah untuk ditunjukkan ialah bahwa perkawinan terjadi pada makhluk hidup, baik manusia, tumbuhan, maupun binatang adalah untuk menjaga kelangsungan hidup atau mengembang biakan makhluk yang bersangkutan. Selain itu perkawinan merupakan jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan.

Di samping itu, supaya manusia hidup berpasangan menjadi suami dan istri membangun rumah tangga yang damai dan tentram. Untuk itu haruslah diadakan ikatan pertalian yang kokoh dan tidak mudah putus dan diputuskan. Ikatan itu ialah akad nikah. Bila nikah telah dilangsungkan maka mereka telah berjanji dan setia akan membangun rumah tangga yang damai dan teratur, akan sehidup semati, sehingga mereka menjadi satu keluarga.


Selain hikmah-hikmah diatas, Sayyid Sabiq sebagaimana dikutip Abdul Rahman Ghazaly menyebutkan pula hikmah-hikmah yang lain diantaranya :

1. Kawin merupakan jalan terbaik untuk menciptakan anak-anak mejadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan;
2. Naluri kebapaan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang;
3. Dengan perkawinan, diantaranya dapat menumbuhkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan dapat memperkuat hubungan kemasyarakatan yang oleh Islam direstui, ditopang dan dijunjung. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi akan terbentuknya masyarakat yang kuat dan bahagia.³⁵

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alur berfikir yang digunakan dalam penelitian ini dan digabungkan secara menyeluruh. Kerangka pemikiran dibuat berdasarkn masalah peneliti dan dalam hal ini peneliti menggunakan teori pengukuran efektivitas yang di kemukakan oleh Chambell J.P

³⁵Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta; Kencana 2006) Cet.ke-2,hlm. 69-72



Gambar 1.1 Kerangka Pikir.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan desain penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau dengan kata lain disebut penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi pada kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yang dimaksud adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Jadi, pendekatan yuridis empiris yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis sebuah permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum.

¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004), Hlm. 134

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di KUA Kecamatan Palu Barat yang beralamat di jalan Manggis atas Kelurahan Balaroa Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Adapun alasan peneliti memilih objek penelitian di KUA Kecamatan Palu Barat adalah :

1. KUA Kecamatan Palu Barat adalah merupakan KUA yang cukup banyak peristiwa nikahnya setiap bulan.
2. KUA Kecamatan Palu Barat adalah salah satu KUA yang melaksanakan program PUSAKA SAKINAH (Pusat Layanan Keluarga Sakinah) salah satu diantaranya adalah bimbingan pranikah bagi setiap calon pengantin yang telah mendaftar di KUA Kecamatan Palu Barat.
3. Belum ada peneliti sebelumnya menjadikan objek penelitian yang mengangkat tentang Kursus pranikah di KUA Kecamatan Palu Barat.

C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dilapangan dalam penelitian kualitatif adalah suatu yang mutlak, karena peneliti bertindak sebagai instrument penelitian sekaligus sebagai pengumpul data. Keuntungan yang didapat dari kehadiran peneliti sebagai instrument adalah subjek lebih tanggap akan kehadiran peneliti, peneliti dapat menyesuaikan diri dengan setting penelitian, keputusan yang berhubungan dengan penelitian dapat diambil dengan cara tepat dan terarah, demikian juga dengan informasi dapat diperoleh melalui sikap dan cara informan dalam memberikan informasi. Menurut S. Margono kehadiran peneliti di lokasi penelitian adalah :

Manusia sebagai alat (*instrument*) utama pengumpul data. Penelitian kualitatif menghendaki penelitian dengan bantuan orang lain sebagai alat utama pengumpul data. Hal ini dimaksudkan agar lebih mudah mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan...²

Dari pendapat tersebut, kehadiran peneliti dilapangan adalah suatu yang mutlak, karena data-data penelitian yang diperlukan berasal dari informan. Oleh karena itu, peneliti harus hadir dilokasi penelitian untuk memperoleh data yang valid. Sebelum penelitian ini berjalan terlebih dahulu membawa surat izin penelitian dari Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yang selanjutnya dibawa ke KUA Kecamatan Palu Barat. Surat izin tersebut berisikan permohonan izin mengadakan penelitian di KUA Kecamatan Palu Barat. Dengan kehadiran peneliti dilapangan dapat diketahui oleh pihak KUA sehingga peneliti tidak mendapat rintangan dan hambatan dalam meneliti sehingga dapat mengumpulkan yang diperlukan oleh peneliti.

D. Data dan Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.

1. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh atau yang diambil dari sumber data primer atau sumber data pertama di lapangan.³

²S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Cet II; Jakarta : Rineka Cipta, 2000), h. 36.

³Sutrisno Hadi, *Metedologi Reseach, untuk Penulisan Paper, Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Jilid II; Cet. X. Yogyakarta: yayasan Penerbit Fakultas psikologi Universitas gajah Mada, 1981), h. 142.

Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah mereka yang ikut terlibat dalam kegiatan bimbingan pra nikah di KUA Kec. Palu Barat meliputi :

a) Pembimbing

Pembimbing yang dimaksud adalah mereka yang memiliki ilmu pengetahuan serta kemampuan dalam menyampaikan materi kepada calon pengantin yang akan dibimbing yaitu Kepala KUA dan Penyuluh Agama Islam.

b) Pasangan Yang Sudah Pernah Melakukan Kursus Pranikah

Calon pengantin yang dimaksud adalah mereka yang telah mendaftar pada KUA Kecamatan Palu Barat dan telah melengkapi semua persyaratan administrasi, dalam hal ini penulis mengambil sampling pada 3 pasangan yang sudah pernah melakukan kursus Pranikah di tahun 2021

2. *Data Sekunder*

Data sekunder adalah merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴ Yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis yang terdapat dalam modul materi bimbingan pranikah, foto-foto, rekaman suara dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pembahasan dalam penulisan ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Tujuan utama dari suatu penelitian adalah mendapatkan data yang akurat, maka mengumpulkan data tentunya sesuatu langkah yang paling utama dalam penelitian. Oleh Karena itu, data harus benar-benar akurat dan valid.

⁴Sugiyono, *Metodologi Penelitian*, 309.

Data yang valid dalam suatu penelitian tentunya memiliki kriteria, sebagaimana yang dikemukakan oleh J. Supranto :

“Data yang baik adalah data yang bisa dipercaya kebenarannya (*reliable*) tepat waktu (*up to date*), dan mencakup ruang lingkup yang luas atau bisa memberikan gambaran tentang suatu masalah secara menyeluruh (*comprehensive*).⁵

Pada penelitian ini , teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. *Observasi*

Observasi adalah pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Instrument yang dapat digunakan yaitu lembar pengamatan, panduan pengamatan. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi, antara lain : ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa waktu dan perasaan.⁶

Bentuk-bentuk obsrvasi yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu :

- a. Observasi partisipasi (*Participant observation*) adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan dimana *observer* atau peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian responden.
- b. Observasi tidak berstruktur adalah observasi yang dilakukan tanpa menggunakan *guide* observasi. Pada observasi ini peneliti atau pengamat

⁵J. Supranto, *Metode Riset*, (Ed. III; Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 1981), Hlm 2.

⁶Juliansyah Noor, *Metodologi penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), Hlm. 140.

harus mampu mengembangkan daya pengamatannya dalam mengamati suatu obyek.

- c. Observasi kelompok tidak berstruktur adalah observasi yang dilakukan secara berkelompok terhadap suatu hal atau beberapa objek sekaligus.⁷

Dari 3 bentuk observasi sebelumnya, maka penulis lebih cenderung menggunakan observasi partisipasi.

2. Wawancara / Interview

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu dilakukan oleh dua pihak yakni pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁸ Esterberg mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu :

- a. Wawancara terstruktur (*Structured interview*) digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.
- b. Wawancara semiterstruktur (*semistructure interview*). Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.
- c. Wawancara tak berstruktur (*unstructured interview*) adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya.⁹

⁷Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan ilmu Sosial lainnya*, (Ed. I, Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 115.

⁸Moleong, *Metodologi*, h. 186.

⁹Sugiyono, *Metodologi*, h. 319-320

Melalui beberapa macam wawancara, peneliti lebih cenderung menggunakan jenis wawancara semiterstruktur karena dapat menemukan permasalahan secara lebih terbuka dan responden dapat memberikan pendapat ide-idenya secara terbuka.

3. Dokumentasi

Dokumen yang dimaksudkan oleh peneliti adalah dokumen yang akan dijadikan sebagai bukti fisik dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Seperti gambar objek penelitian,. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.¹⁰

Dan dokumentasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Dokumentasi Primer yaitu jika dokumen ditulis langsung oleh orang yang mengalami peristiwa
- b. Dokumentasi skunder, jika peristiwa dilaporkan kepada orang lain yang selanjutnya ditulis oleh orang tersebut.¹¹

Keunggulan teknik ini karena dengan mudah dapat dipertanggung jawabkan dengan beberapa alasan : merupakan sumber yang stabil, berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian dan relative murah dan tidak sukar diperoleh. Peneliti lebih cenderung menggunakan jenis dokumentasi primer karena tingkat validasinya lebih akurat.

¹⁰Ibid, h. 329.

¹¹Irawan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002),h. 65.

F. Teknik analisis data

Proses selanjutnya setelah tahap pengumpulan data adalah dengan menganalisis data. Adapun teknik analisis data yang penulis gunakan adalah mengacu pada teknik analisis data yang digunakan oleh Miles and Huberman yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.¹² Analisis data yang dimaksud ada 3, yaitu :

1. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi berarti pengurangan atau pemotongan. Menurut Matthew B. Miles dan Michael Huberman mengemukakan :

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan, sebagaimana yang kita ketahui reduksi data berlangsung secara terus menerus secara proyek yang berorientasi kualitatif.¹³

Berdasarkan hal tersebut, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memusatkan perhatian pada penyederhanaan, dan memberikan gambaran yang jelas dengan tujuan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian data (*data display*)

¹²Ibid, Hlm. 337

¹³Matthew B Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitatif data Analisis*, diterjemahkan oleh Tjecep Rohendi, *Analisis Data Kualitatif. Buku Tentang Metode-Metode Baru*, (Cet. I; Jakarta : UI Press, 2005), Hlm. 15-16.

Setelah data direduksi, maka proses selanjutnya adalah penyajian data. Maksudnya adalah menyajikan data yang sudah disaring dan diorganisasikan secara keseluruhan dalam bentuk teks dan naratif.

3. Kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing / verification*)

Langka selanjutnya setelah penyajian data dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.¹⁴

Dengan demikian dalam penelitian kualitatif kesimpulan bisa menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal, tetapi bisa juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dimaksudkan untuk memberikan gambaran kebenaran data yang penulis temukan di lokasi. Hal ini sangat penting untuk mengetahui tingkat validitas dan kredibilitas data. Apabila ada data yang belum jelas dan belum sesuai dengan apa yang ada di lapangan, maka peneliti memperjelas dengan cara mencari letak persamaan data yang didapatkan dengan kondisi lapangan tersebut.

¹⁴Sugiono, *Metodologi*, Hlm. 345

Teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan peneliti adalah triangulasi data. Triangulasi adalah pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.¹⁵ Sedangkan Sugiono mengemukakan Triangulasi data merupakan suatu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.¹⁶

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa triangulasi data merupakan upaya memperoleh data yang kredibel dengan cara memanfaatkan atau membandingkan data dengan sesuatu diluar data tersebut.

¹⁵Moleong, *Metodologi*, Hlm. 178

¹⁶Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2007), Hlm.83

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat

1. Sejarah singkat berdirinya KUA Kecamatan Palu Barat

KUA Kecamatan Palu Barat terbentuk karena adanya pemekaran wilayah Kota Administratif Palu. Sebelumnya Palu Barat merupakan bagian dari wilayah Donggala. Namun atas permintaan masyarakat dan semakin bertambahnya jumlah penduduk kota Palu, maka sebagian wilayah ini memisahkan diri. Lokasi KUA Kecamatan Palu Barat terletak di Jalan Manggis Atas Balaroa Palu dengan luas tanah 800 m² dan luas gedung 300 m².

KUA Kecamatan Palu Barat berdiri sejak tahun 1973. Hingga saat ini KUA Kecamatan Palu Barat telah dipimpin sebelas kepala KUA. Yaitu:

- a) H. Hasan, BA
- b) Drs. H. Kamal Sadepu
- c) Drs. H. Yahya Syakur
- d) Drs. H. Jasman Latima
- e) Drs. H. Ruslan Taha
- f) Drs. H. Ahzam P. Labino
- g) Drs. Muslin
- h) Drs. Umar
- i) Hairil Bampe, S.Ag.
- j) H. Hasyim Alidrus, S.Ag. M.M
- k) H. Haerolah Muh. Arief, S.Ag., M.HI.¹

¹Profil KUA Palu Barat Tahun 2021

2. Wilayah kerja KUA Kecamatan Palu Barat

Adapun wilayah kerja KUA Kecamatan Palu Barat terdiri dari 6 kelurahan.

Berikut ini daftar kelurahan yang termasuk dalam wilayah kerja KUA Kecamatan Palu Barat:

- 1) Kelurahan Ujuna
- 2) Kelurahan Baru
- 3) Kelurahan Siranindi
- 4) Kelurahan Kamonji
- 5) Kelurahan Balaroa
- 6) Kelurahan Lere

3. Visi, misi, dan tujuan KUA Kecamatan Palu Barat

Visi :

“Optimal dalam mewujudkan pelayanan prima pada bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan Palu Barat”.

Misi :

- a) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan manajemen.
- b) Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan di bidang :
 1. Pernikahan dan rujuk.
 2. Keluarga sakinah dan kependudukan.
 3. Kemasjidan dan tempat ibadah.
 4. Pemberdayaan zakat, wakaf, dan lembaga agama dan keagamaan.
 5. Kemitraan umat.
- c) Meningkatkan pelayanan dan informasi tentang haji dan umroh.
- d) Melaksanakan pelayanan dan bimbingan tentang produk produk halal.
- e) Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan sektoral dan lintas sektoral di wilayah Kecamatan Palu Barat.

Tujuan :

- a) Terciptanya kualitas Sumber Daya Manusia dalam pelayanan keagamaan.
- b) Tersedianya sarana dan prasarana di lingkungan KUA yang memadai.
- c) Terwujudnya sistem pemerintahan yang baik (*good governance*) ditunjang dengan aparatur yang profesional.

- d) Terwujudnya stabilitas kerukunan intern dan antar umat beragama serta umat beragama dengan pemerintah.²

4. Tugas dan fungsi KUA Kecamatan Palu Barat

Tugas : Memberikan bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang urusan agama Islam.

Fungsi :

- a) Melakukan dokumentasi statistik.
- b) Melakukan bimbingan di bidang kepenghuluan.
- c) Melakukan bimbingan di bidang kemasjidan, zakat, wakaf, ibadah sosial dan penyelenggaraan haji.
- d) Melakukan bimbingan perkawinan.
- e) Melakukan bimbingan kepada masyarakat tentang kerukunan hidup beragama.³

Tabel 1.1
Data Pemeluk Agama Kecamatan Palu Barat Tahun 2021

No.	Kelurahan	Pemeluk Agama					Jumlah
		Islam	Kristen	Khatolik	Hindu	Budha	
1.	Ujuna	8.440	124	12	9	36	8.621
2.	Baru	6.966	4	8	-	-	6.978
3.	Siranindi	5.394	213	38	10	99	5.751
4.	Kamonji	8.984	158	34	-	106	9.282
5.	Balaroa	12.389	123	10	14	12	13.448
6	Lere	10.841	177	38	27	56	11.139
	Jumlah	53.014	799	140	60	309	55.219

Sumber : Dokumen KUA Kecamatan Palu Barat

²Ibid

³Ibid

KUA Kecamatan Palu Barat dipimpin oleh seorang Penghulu yang sekaligus diberi tugas tambahan sebagai Kepala KUA. Penyuluh Agama Islam berjumlah 5 Orang dan pelaksana administrasi berjumlah 8 orang. Dengan demikian secara keseluruhan pegawai di KUA Kecamatan Palu Barat sudah memadai.

5. Sarana dan prasarana KUA kecamatan Palu barat

Sarana dapat diartikan sebagai alat langsung yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan prasarana berarti alat tidak langsung yang dimanfaatkan untuk meraih tujuan. Jadi, sarana dan prasarana merupakan seluruh benda baik bergerak ataupun tidak, digunakan untuk meraih tujuan bersama. Pembuatan sarana dan prasarana disesuaikan dengan yang dibutuhkan organisasi atau lembaga.

Tabel 1.2

Fasilitas Administrasi Kantor KUA Kecamatan palu Barat

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	2	3
1	Ruang kepala KUA/Penghulu	1 (satu)
2	Ruang Balai nikah/Bimbingan pranikah	1 (satu)
3	Ruang Penyuluh	2 (dua)
4	Ruang Konsultasi	1 (satu)
5	Ruang Gudang	1 (satu)
6	Musholah	1 (satu)
7	Ruang Dapur	1 (satu)
8	Kamar Mandi	2 (dua)

1	2	3
8	Komputer	3 Unit
9	AC	3 Unit
10	Kipas Angin	7 Unit
11	Televisi	1 Unit

B. Pelaksanaan Kursus Pranikah Pada Calon Pengantin (Catin) Di KUA Kecamatan Palu Barat.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat selalu berusaha mewujudkan terciptanya pernikahan yang bahagia, rumah tangga yang akan dibangun bisa utuh dan kokoh serta menjadi keluarga yang *sakinah mawadah warahmah*⁴. Dari dasar inilah Kantor KUA Kecamatan Palu Barat menyelenggarakan bimbingan/kursus pranikah, sebagai bentuk untuk meminimalisir permasalahan serta meningkatkan ketahanan keluarga, sebagaimana yang menjadi tujuan dikeluarkannya aturan yang dituangkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ. 11/491 Tahun 2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II /542 Tahun 2013.

Kepala Kantor KUA Kecamatan Palu Barat menuturkan bahwa pelaksanaan kursus pranikah dilaksanakan saat ada yang mendaftar perkawinan, dilaksanakan setelah beberapa hari dilakukannya pendaftaran. Kursus pranikah ini wajib dilaksanakan, Namun ini belum menjadi salah satu syarat wajib untuk melaksanakan perkawinan, dan ada beberapa pasangan calon pengantin yang tidak berminat untuk mengikuti kursus pranikah padahal ini sangat penting sebagai bekal untuk berumah tangga nantinya.⁵

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bahwa penyelenggaraan kursus pranikah di KUA Kecamatan Palu Barat pelaksanaannya setiap hari kerja

⁴Ibid

⁵Haerullah, *Wawancara*, Kepala KUA Kecamatan Palu Barat, Tanggal 8 April 2022

dan menyesuaikan jumlah pasangan calon pengantin yang telah mendaftar,⁶ pelaksanaan bimbingan pranikah dibagi menjadi dua tahapan yaitu pra pelaksanaan bimbingan pranikah dan pelaksanaan bimbingan pranikah.

a. Pra pelaksanaan bimbingan pranikah

Pra pelaksanaan bimbingan pranikah pada KUA Kecamatan Palu Barat yaitu masing-masing calon pengantin yang akan mengikuti bimbingan pranikah harus mengikuti beberapa prosedur sesuai dengan mekanisme pendaftaran nikah pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014, meliputi beberapa hal yakni pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan nikah, dan pengumuman kehendak nikah. Pada tahap pemberitahuan kehendak nikah yaitu sekurang-kurangnya sepuluh (10) hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan, para calon pengantin (catin) atau orang tua atau wakilnya dapat menghadap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Penghulu di wilayahnya, dengan membawa surat-surat yang diperlukan, antara lain :

1. Surat persetujuan mempelai (model N3).
2. Fotocopy akta kelahiran atau surat kenal lahir atau surat keterangan asal usul (model N2).
3. Surat keterangan tentang orang tua (model N4).
4. Surat keterangan untuk nikah (model N1).
5. Surat izin kawin bagi calon mempelai anggota TNI/POLRI.
6. Akta Cerai Talak/Cerai Gugat atau Kutipan Buku Pendaftaran Talak/Cerai jika calon mempelai serang janda/duda.
7. Surat keterangan kematian suami/isteri yang dibuat oleh Kepala Desa yang mewilayahi tempat tinggal atau tempat matinya suami/isteri jika calon mempelai seorang janda/duda (model N6).
8. Surat izin dan dispensasi, bagi calon mempelai yang belum mencapai umur menurut ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat (2) s/d (6) dan Pasal 7 ayat (2), (model N5).

⁶Mardiah, *Wawancara*, Penyuluh Agama Islam pada KUA Kecamatan Palu Barat, tanggal 11 April 2022

9. Surat dispensasi Camat bagi pernikahan yang akan dilangsungkan kurang dari sepuluh (10) hari kerja sejak pengumuman.
10. Surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa bagi mereka yang tidak mampu.⁷

Setelah semua persyaratan tersebut terpenuhi, pasangan calon pengantin yang telah mendaftarkan dirinya, akan diberikan jadwal pelaksanaan bimbingan pranikah oleh staf KUA Kecamatan Palu Barat yang bertugas menerima pendaftaran nikah serta menentukan jadwal pelaksanaan bimbingan.

b. Pelaksanaan Kursus Pranikah

Berdasarkan instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. DJ. II/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin atau yang disingkat suscatin, dan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Islam Nomor DJ. II/542 tahun 2013 yang menginstruksikan agar para calon pengantin sebelum melakukan pernikahan terlebih dahulu mengikuti kursus calon pengantin atau yang sekarang ini dikenal dengan Kursus Pranikah.

Pelaksanaan bimbingan pranikah pada KUA Kecamatan Palu Barat berlangsung sejak 2015, namun belum aktif dilaksanakan karena sarana dan prasarana pada saat itu belum memadai untuk melaksanakan kursus pranikah. Kursus pranikah mulai aktif dilaksanakan di KUA kecamatan Palu Barat pada tahun 2019 hingga sekarang. Dilaksanakan secara fleksibel setiap hari kerja minimal 3 hari sebelum pelaksanaan hari H. Artinya tidak ada penetapan waktu yang tetap akan tetapi para pembimbing yang dalam hal ini penyuluh agama Islam

⁷Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah Dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah* (Jakarta: t.p, 1998), 9

fungsional telah memiliki jadwal bimbingan secara bergantian, pelaksanaannya disesuaikan dengan calon pengantin yang telah mendaftarkan diri untuk menikah.⁸

Di KUA Kecamatan Palu barat itu sendiri tidak ada pencatatan ataupun pendataan secara khusus terhadap pasangan-pasangan yang sudah pernah melakukan kursus pranikah.⁹ Sehingga menjadi kendala bagi peneliti dalam melihat seberapa besar antusias pasangan pengantin dalam melaksanakan kursus pranikah tiap tahunnya.

Keterbatasan sarana dan prasarana kantor hingga anggaran pelaksanaan kursus pranikah yang belum jelas, sehingga pelaksanaan bimbingan pranikah tidak dilakukan secara berkelompok dan lama pelaksanaannya yakni 1 sampai dengan 1,5 jam setiap pelaksanaan bimbingan. Subjek atau pelaksana bimbingan tersebut yakni penyuluh agama Islam fungsional sebagai pembimbing. Sedangkan yang menjadi objek bimbingan pranikah yakni calon pengantin yang telah terdaftar di KUA Kecamatan Palu Barat.¹⁰

Dibalik keterbatasan sarana dan prasarana yang menyebabkan pelaksanaan kursus pranikah tidak dilakukan secara berkelompok melainkan dilaksanakan secara individu. Ternyata hal tersebut justru dirasa lebih nyaman oleh beberapa pasangan, diantaranya seperti apa yang dituturkan oleh pasangan Fadil dan Gina :

⁸Mardiah, *Wawancara*, Penyuluh Agama Islam pada KUA Kecamatan Palu Barat, tanggal 11 April 2022

⁹Armi, *Wawancara*, Penyuluh Agama Islam pada KUA Kecamatan Palu Barat, tanggal 27 Juni 2022

¹⁰Haerullah, *Wawancara*, Kepala KUA Kecamatan Palu Barat, Tanggal 8 April 2022

“Kalau menurut saya malah lebih nyaman kursus atau pemberian materinya secara individu karna kita jadi leluasa untuk bertanya dengan pemateri kalau misalnya ada yang belum kita pahami. Terus waktu pelaksanaannya juga tidak terlalu memakan waktu jadi tidak jenuh saat pelaksanaan kursus”¹¹

Ditambahkan juga pendapat oleh pasangan saiful dan Hijra mengenai waktu pelaksanaan kursus pranikah :

“Tidak ada masalah pelaksanaannya mau secara berkelompok atau secara individu, yang penting selagi apa yang pemateri sampaikan itu sesuai dengan yang di peraturan dasarnya. Dan alhamdulillah dari apa semua yang disampaikan saat pelaksanaan kursus pranikah waktu itu ada semua manfaatnya sampai berumah tangga sekarang”¹²

Dalam pelaksanaan kursus pranikah, hal-hal yang menjadi penting untuk diperhatikan adalah :

1. Subjek/pelaksana dalam kursus pranikah

Dalam pelaksanaan kursus pranikah, salah satu unsur yang paling pokok adalah subjek (pembimbing atau tutor). Pembimbing atau tutor harus mampu membaca situasi dan kondisi calon pengantin yang dihadapi dan menguasai bahan atau materi serta dapat memberi contoh atau teladan yang baik.

Pelaksanaan kursus pra nikah pada KUA Kecamatan Palu Barat dilakukan dengan mengacu pada instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ. II/491 Tahun 2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ. II/542 tahun 2013 yang mana penyelenggara bimbingan pranikah tidak hanya dilakukan oleh BP4 akan tetapi dapat pula

¹¹ Fadil dan Gina, *Wawancara*, Masyarakat Kecamatan palu Barat, Tanggal 19 April

¹² Saiful dan Hijra, *Wawancara*, Masyarakat KUA Kecamatan Palu Bartat, Tanggal 14 April 2022

dilakukan oleh organisasi keagamaan Islam lainnya¹³, olehnya itu pada KUA Kecamatan Palu Barat yang menjadi penyelenggara/subjek bimbingan pranikah adalah Penyuluh Agama Islam Fungsional yang mana mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan bimbingan penyuluhan keagamaan dengan menggunakan bahasa agama.

Secara akademis pemberi materi tentunya harus memiliki wawasan ilmu pengetahuan yang luas, serta mempunyai kemampuan dalam bidangnya dan dalam melayani berbagai permasalahan khususnya dalam bidang keagamaan, Dengan demikian pembimbing diupayakan memiliki kemampuan keagamaan yang lebih.¹⁴

Pembimbing pranikah dalam memberikan bimbingan berharap agar calon pengantin dapat membina keluarga mereka dengan benar dan mudah-mudahan bekal yang diberikan dapat menambah pengetahuan mereka tentang pernikahan. Dalam pelaksanaan kursus pranikah, materi yang di sampaikan oleh para petugas bimbingan kepada para calon pengantin merupakan materi-materi dasar yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Dengan harapan agar materi yang disampaikan itu benar-benar diketahui, dipahami dan dihayati serta dipraktikkan kelak dalam kehidupan berumah tangga bagi para calon pengantin.

Adapun materi-materi yang disampaikan yaitu materi-materi yang berkaitan tentang arti penting berumah tangga, bagaimana membentuk keluarga sakinah, bagaimana menjaga keutuhan rumah tangga mulai dari hak dan

¹³Haerullah, *Wawancara*, Kepala KUA Kecamatan palu Barat, tanggal 8 april 2022

¹⁴Ibid

kewajiban suami isteri, manajemen keuangan keluarga, serta gambaran umum tentang kesehatan reproduksi.¹⁵

2. Objek/penerima dalam kursus pranikah

Objek bimbingan pranikah pada KUA Kecamatan Palu Barat adalah pasangan calon pengantin yang telah mendaftarkan pada KUA Palu Barat dan telah mendapat jadwal bimbingan dari staf KUA yang bertugas penerima berkas pendaftaran nikah¹⁶. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada tiga (3) pasang pasangan suami isteri yang sudah pernah melakukan kursus pranikah.

Pasangan suami isteri yang sudah pernah melakukan kursus pranikah sangat merasakan manfaat dari pelaksanaan kursus pranikah yang diadakan oleh KUA Kecamatan Palu Barat. Materi yang diberikan menjadi bekal bagi mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Berikut kutipan wawancara peneliti dengan Saiful dan Hijra:

“Apa yang disampaikan oleh pembimbing bermanfaat sekali juga dapat tambahan pengetahuan kami tentang pernikahan, kursus pra nikah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Palu Barat membuat kita belajar bersama pasangan, mendengarkan pembimbing memberikan ilmu, nasehat, bertukar pikiran bahkan bisa bertanya langsung kepada pembimbing”¹⁷

Pendapat yang sama tentang tentang diadakannya bimbingan pranikah juga disampaikan oleh Febri dan Afriani:

¹⁵Armi, *Wawancara*, Penyuluh Agama Islam pada KUA Kecamatan Palu Barat, tanggal 11 April 2022

¹⁶Ibid

¹⁷Saiful dan Hijra, *Wawancara*, Masyarakat Kecamatan Palu Barat, , Tanggal 14 April 2022

“Kursus pra nikah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Palu Barat bagi pasangan yang akan menikah sangat bagus. Bahkan waktu itu kami baru mengetahuinya. Kebetulan bukan kami yang mengurus pendaftaran nikah ini. Dengan diberitahukannya jadwal bimbingan pranikah, kami jadi tahu kalau KUA Kecamatan Palu Barat melakukan bimbingan pranikah bagi calon pengantin yang bertujuan memberi bekal mengenai pernikahan, keluarga sakinah serta kesehatan reproduksi kepada pasangan calon pengantin. Dan yang kami rasakan sangat bermanfaat sekarang setelah berumah tangga ternyata kursus pranikah itu penting”¹⁸

3. Materi bimbingan pranikah

Materi kursus pranikah pada umumnya diseluruh Kantor Urusan Agama yang ada di Indonesia sama mengacu pada Modul Tot kursus pranikah yang diterbitkan oleh kementrian agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, dan Direktorat Urusan Agama dan Pembinaan Syariah.¹⁹

Sebelum menyampaikan materi pemimbing terlebih dahulu melakukan tes mengaji atau tes membaca Al-qur'an kepada calon pengantin, yang akan menjadi tolak ukur bagi pembimbing untuk mengetahui tingkat pemahaman keagamaan calon pengantin. Namun tidak sedikit calon pengantin yang ternyata kurang faseh bahkan tidak tahu cara membaca Al-Qur'an. Sehingga menjadi salah satu kendala dalam melakukan bimbingan pendalaman materi.²⁰

Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh salah satu pasangan yang telah mengikuti kursus Pranikah

¹⁸Febri dan Afriani, *Wawancara*, masyarakat pada KUA Kec. Palu Barat, Tanggal 17 April 2022

¹⁹Armi, wawancara, Penyuluh Agama Islam pada KUA Kecamatan Palu Barat, Tanggal 27 Juni 2022

²⁰Ibid

“Waktu itu saat sebelum melakukan bimbingan pranikah yang pertamanya dilakukan itu tes mengaji membaca Al-Qur’an, dan Alhamdulillah pada saat itu saya dan istri bisa membaca Al-Qur’an dan lumayan lancar hingga tidak ada kendala untuk melanjutkan pada materi bimbingan selanjutnya.”²¹

Pernyataan serupa juga dikemukakan oleh pasangan Saiful dan Hijra, mereka mengatakan bahwa dengan melakukan tes membaca Al-Qur’an sebelum dilanjutkannya rangkaian proses kursus Pranikah itu sangat penting karena dengan itu dapat dilihat sampai dimana kemampuan calon pengantin dalam memahami pengetahuan agama yang bahkan seharusnya membaca Al-Qur’an merupakan dasar bagi setiap orang muslim, jangan sampai lalai seorang dewasa muslim yang hendak menikah ternyata tidak tahu cara membaca Al-Qur’an²².

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, penulis menemukan proses pelaksanaan kursus pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Palu Barat yaitu dengan memberikan materi kepada calon pengantin yang bertumpuh pada tujuh (7) aspek.

Di antara tujuh (7) aspek yang dimaksud yaitu :

- a. Tata cara dan prosedur perkawinan
- b. Pengetahuan agama
- c. Peraturan perundang-undangan
- d. Kesehatan reproduksi
- e. Manajemen ekonomi
- f. Psikologi perkawinan
- g. Hak suami dan isteri

²¹Fadil dan Gina , *Wawancara*, masyarakat kecamatan palu Barat, Tanggal 19 April 2022

²²Saiful dan Hijra, *Wawancara*, masyarakat kecamatan palu Barat, Tanggal 14 April 2022

Adapun yang terkait mengenai materi kursus pranikah terlampir dalam skripsi ini.

Sebelum melanjutkan hubungan kejenjang yang lebih serius yaitu perkawinan, pentingnya membahas hal-hal penting salah satunya bagaimana mengelola keuangan setelah menikah nanti. Diantara beberapa materi yang diberikan saat pelaksanaan bimbingan, ternyata ada beberapa materi yang ternyata cukup penting dalam kehidupan rumah tangga. Seperti yang dikatakan oleh pasangan Fadil dan Gina

“Sebelum menikah kami sudah membicarakan bagaimana nantinya kita akan mengelola keuangan saat berumah tangga, membicarakan tentang utang piutang masing-masing pada saat belum menikah agar tidak ada hal yang tidak diinginkan terjadi kedepannya. Dan alhamdulillah ternyata saat kami melakukan kursus pranikah waktu itu ternyata ada juga materi yang diberikan oleh pembimbing mengenai pengelolaan keuangan atau ekonomi keluarga. Yang dimana itu betul-betul bermanfaat sekali hingga saat ini”²³.

Kesadaran mengenai pentingnya manajemen ekonomi keluarga ini juga bisa dilihat dari pendapat yang diberikan oleh pasangan Febri dan Afrianti, Mereka berpendapat bahwa materi ini merupakan salah satu materi yang sangat berperan penting dalam kehidupan berumah tangga, yaitu dalam urusan mengatur keuangan karena masalah ekonomi termasuk masalah yang sensitif sehingga diperlukan pemahaman yang lebih dalam mengelolanya.²⁴

Dalam pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa betapa pentingnya manajemen ekonomi dalam keluarga. Karena tidak sedikit masalah keluarga yang

²³Fadil dan Gina, *Wawancara*, masyarakat Kecamatan Palu Barat, pada tanggal 19 April 2022

²⁴Febri dan Afriani, *Wawancara*, masyarakat Kecamatan Palu Barat, pada tanggal 17 April 2022

timbul dikarenakan masalah ekonomi itu sendiri. Dengan adanya materi manajemen keluarga pada kursus pranikah setidaknya dapat menambah pemahaman calon pengantin dalam meminimalisir masalah rumah tangga yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi.

Diantara usaha manajemen keluarga dapat dilakukan dengan cara :

- a. Pengoptimalan suami sebagai pencari nafkah, namun tidak menutup kemungkinan bagi isteri untuk membantu suami, namun perlu diperhatikan jangan sampai melupakan kewajiban sebagai seorang isteri dan ibu bagi anak-anaknya.
- b. Pendayagunaan usaha *home industry* agar isteri dapat membantu tugas suami namun tetap tidak meninggalkan kewajiban untuk memberikan perhatian kepada anak.²⁵

4. Metode Dalam Kursus Pranikah

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kursus pranikah adalah metode ceramah dan tanya jawab, dalam metode ceramah ini disampaikan pengetahuan yang dapat ditangkap, dipahami dan dimengerti oleh akal pikiran dan perasaan calon pengantin. Dalam pelaksanaannya pembimbing ikut serta dalam menanamkan rasa kepercayaan serta keyakinan terhadap apa yang telah disampaikan.

Sedangkan metode tanya jawab yang dimaksudkan agar apa yang disampaikan oleh pembimbing yaitu materi-materi yang berkaitan dengan persiapan bagi calon pengantin lebih mengena, dengan membuka tanya jawab tentang materi yang disampaikan pembimbinga ataupun tentang materi yang belum dipahami.²⁶

²⁵Ringkasan Materi Bimbingan Pranikah, KUA Kecamatan Palu Barat

²⁶Mardiah, *Wawancara*, Penyuluh Agama Islam pada KUA Kecamatan Palu Barat, pada tanggal 11 April 2022

Sesuai dengan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa metode yang digunakan oleh pembimbing dalam memberikan materi sudah dapat diterima oleh peserta kursus pranikah. Pasangan Febri dan Afriani mengatakan bahwa metode yang digunakan oleh pembimbing pada saat pelaksanaan kursus pranikah sangatlah baik sehingga mereka merasa puas karena pembimbing selalu memberikan kesempatan pada peserta kursus pranikah untuk bertanya terkait hal-hal yang belum dipahami.²⁷

C. Efektivitas Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah di KUA Kecamatan Palu Barat

Kursus pranikah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan hampir pada setiap calon pengantin yang telah melakukan pendaftaran nikah. Dalam rangka mempersiapkan calon pengantin mengarungi kehidupan barunya yakni kehidupan rumah tangga baik dari segi fisik maupun psikis, yakni sebagai upaya membangun kesiapan menikah serta terbentuk keluarga yang sakinah sesuai tuntunan agama Islam, maka KUA Kecamatan Palu Barat telah berusaha mewujudkannya melalui proses Kursus pranikah secara kolektif maupun mandiri bagi calon pengantin .

Berbagai materi disampaikan dalam bimbingan pranikah pada calon pengantin ini sebagai bekal awal calon pengantin memasuki kehidupan barunya. Terkait dengan persiapan calon pengantin dalam menghadapi babak baru dalam

²⁷Febri dan Afrianti, *Wawancara*, Masyarakat Kecamatan Palu Barat, pada tanggal 17 April 2022

kehidupannya, maka Kursus pranikah bagi calon pengantin ini masih sangat diperlukan kini ataupun nanti untuk membekali diri calon pengantin dalam menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan rumah tangganya.

Untuk mengetahui Efektiv atau tidaknya kursus pranikah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Palu Barat, Maka dalam hal ini penulis telah mencoba menganalisis mengenai efektivitas kursus pranikah dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Campbell J.P, yang dimana ada 5 indikator yang digunakan dalam mengukur efektivitas tersebut.

1. Keberhasilan Program

Salah satu program KUA Kecamatan Palu Barat, yaitu kursus Pranikah yang sudah dilakukan sejak 2015 telah berhasil dilaksanakan. Namun berdasarkan pernyataan Penyuluh Agama Islam di KUA Palu Barat bahwa tidak ada pencatatan atau pendataan maka menjadi kendala bagi penulis dalam mendapatkan data yang lengkap. Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan bersama Bapak Kepala KUA Kecamatan Palu Barat, namun masih ada beberapa kendala dalam pelaksan kursus pranikah tersebut yang kiranya belum sesuai dengan Peraturan Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah.

2. Keberhasilan Sasaran

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber yang sudah pernah melaksanakan kursus pranikah di KUA Kecamatan Palu Barat, Bahwa kursus Pranikah dilakukan hanya untuk calon pengantin dan setiap calon

pengantin. Bisa dilihat bahwa pelaksanaan kursus pranikah di KUA Kecamatan Palu Barat sudah tepat sasaran.

3. Kepuasan Terhadap program

Ada beberapa pendapat dari narasumber yang sudah melakukan kursus pranikah di KUA Kecamatan Palu Barat, bahwa Kursus pranikah harus terus dilaksanakan karena sangat bermanfaat dan memberi banyak pelajaran bagi kehidupan setelah menikah.

4. Keberhasilan Input dan Output

Dalam hal ini Kursus Pranikah yang dilaksanakan Oleh KUA Kecamatan Palu Barat dapat dikatakan belum sepenuhnya berhasil karena belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Namun dari pengakuan beberapa informan yang telah melaksanakan kursus Pranikah sangat merasa terbantu dan mengatakan kursus pranikah sangat penting bagi mereka, banyak pengetahuan baru yang mereka dapatkan dari proses pranikah ini.

5. Pencapaian tujuan menyeluruh

Pada dasarnya pelaksanaan program kursus pranikah yang dilaksanakan KUA Kecamatan Palu barat merupakan upaya dalam meningkatkan pemahaman kepada pada calon pengantin yang hendak melaksanakan perkawinan. Dengan dilaksanakannya Kursus pranikah diharapkan dapat meminimalisir permasalahan-permasalahan yang biasanya timbul dalam rumah tangga.

Menurut H. Raidul Akfar selaku Kepala Seksi Bimas Islam, tujuan dari kegiatan bimbingan perkawinan ini sendiri adalah untuk memberikan bekal bagi calon pengantin untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, serta

keterampilan tentang bagaimana hidup dalam kehidupan rumah tangga sehingga terwujud keluarga sakinah mawadda wa rahmah.²⁸

Dengan demikian dari keseluruhan pernyataan diatas, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan maka dapat disimpulkan bahwa jika ditinjau dari teori Campbell J.P, dapat diketahui bahwa Kursus pranikah pada KUA Kecamatan Palu Barat, pelaksanaannya belum efektif berdasarkan hasil pengakuan informan, melihat secara keseluruhan dan merujuk pada pedoman penyelenggaraan kursus pranikah yaitu Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ. II/542 pada unsur pelaksanaannya maka pelaksanaan bimbingan pranikah pada KUA Kecamatan Palu Barat belum optimal. karena pada praktek pelaksanaannya masih ada yang dilaksanakan belum sesuai dengan apa yang tercantum dalam pedoman penyelenggaraan pelaksanaan bimbingan pranikah, namun para pasangan yang sudah pernah melaksanakan kursus pranikah sudah merasakan manfaat dari pelaksanaan bimbingan ini.

Kursus pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Palu Barat dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan, namun menurut pasangan yang telah mengikuti kursus pranikah sangat merespon dan menceritakan pengalaman mereka saat melakukan kursus pranikah dengan baik. Baik kegiatan bimbingan yang dilakukan, terbukti dari beberapa pasangan yang mengaku bahwa kursus pranikah ini penting bagi mereka, pengetahuan baru mereka dapatkan dari proses kursus pranikah ini. Hal ini sangat bermanfaat dalam kehidupan rumah tangganya. Dalam kursus pranikah ini

²⁸Di akses pada link : <https://kepri.kemenag.go.id> (13 juni 2022)

apa yang disampaikan belumlah sempurna, maka ada baiknya sebagai peserta untuk siap untuk menggali informasi lebih lanjut tentang materi-materi yang disampaikan. Sehingga saat dalam kehidupan rumah tangga dapat terwujud ketenangan dan ketentraman.

Sebagai upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan kursus pranikah di KUA Kecamatan Palu Barat, maka ada beberapa hal yang akan dilakukan oleh KUA Kecamatan Palu Barat, sebagaimana yang diungkapkan oleh Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Palu Barat, Mardiah yaitu sebagai berikut:

1. Mengharuskan setiap Catin untuk mengikuti Kursus pranikah
2. Pelaksanaan Kursus pranikah harus mengikuti petunjuk teknis yang telah ditentukan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia seperti waktu pelaksanaan, materi bimbingan, metode bimbingan, fasilitator dan media bimbingan.
3. Menyediakan buku dan materi bimbingan untuk catin, sehingga setelah catin mengikuti bimbingan, ada bahan yang dapat dibaca kembali.²⁹

²⁹Mardiah, *Wawancara*, Penyuluh Agama Islam pada Kantor KUA Kec. Palu Barat, Tanggal 11 April 2022

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor DJ. II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah di KUA Kecamatan Palu Barat, seluruh prosedurnya telah di implementasikan mulai dari pra pelaksanaan kursus pranikah, pelaksanaan kursus pranikah, serta memperhatikan subjek dan objek dalam pelaksanaan kursus pranikah
2. Kursus pranikah pada KUA Kecamatan Palu Barat dalam pelaksanaannya belum berjalan efektif, karena masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya yaitu mulai dari waktu pelaksanaan kursus pranikah yang belum sesuai pedoman penyelenggaraan kursus pranikah, sarana dan prasarana yang belum memadai, anggaran penyelenggaraan kursus pranikah yang belum jelas, hingga sebagian calon pengantin belum berminat untuk mengikuti kursus pranikah dikarenakan kursus pranikah belum menjadi syarat wajib sebelum melakukan perkawinan.

3. *Implikasi Penelitian*

1. Diharapkan kepada lembaga - lembaga atau institusi - institusi dan organisasi - organisasi khususnya kepada Kemenag Republik Indonesia melalui Kementrian Agama Provinsi Sulawesi Tengah agar lebih memperhatikan program pembinaan pada calon pengantin dalam bentuk bimbingan pranikah melalui penyediaan anggaran sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara maksimal serta terjalin kerjasama dengan instansi lain yang terkait dengan materi yang disampaikan.
2. Diharapkan kepada KUA Kecamatan Palu Barat, agar memasukan kursus pranikah sebagai salah satu persyaratan pendaftaran nikah sehingga semua calon pengantin yang akan menikah wajib mengikuti bimbingan. Dab diiharapkan kepada KUA Kecamatan Palu Barat untuk melakukan pencatatan atau pendataan terhadap pasangan yang sudah pernah melakukan kursus pranikah. Dan dibentuk konsul keluarga yang dibentuk mengakomodir pasangan baik sebelum maupun sesudah melaksanakan perkawinan
3. Bagi pengambil kebijakan, mempertimbangkan kursus pranikah ini menjadi syarat wajib bagi pasangan calon pengantin yang akan melakukan pernikah baik untuk pernikahan pertama kali maupun kedua kalinya

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya

Abbas, Ahmad Sudirman, Pengantar Pernikahan: Analisa Perbandingan Antar Mazhab Cet ke 2 Jakarta: Prima Heza Lestari, 2006

Alam, Andi Samsul, Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan, Jakarta: Kencana Mas Publishing House, 2005.

Al-Barik, Hayya Binti Mubarak, Ensiklopedi Perempuan Muslimah, Jakarta; Darul Falah, 1432 H

Al-Habsyi, Muhammad Bagir, Fiqih Praktis, Jakarta; Mizan 2002, Cet. 1

Amalia, Puteri, Analisis Efektivitas Hukum Terhadap Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon pengantin di Lingkungan kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021, <http://etheses.iainponorogo.ac.id> (12/10/2021)

Arifin, H.M. Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama, Jakarta; PT. Golden Trayon Press, 1998.

Arifin, Imron. Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-Ilmu Sosisal dan Keuangan dan Keagamaan

Bungin, Burhan, Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan ilmu Sosial lainnya, Ed. I, Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka, 1998)

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (cet 2, Jakarta: Balai Pustaka, 2002)

Direktorat Jenderal BIMAS Islam Direktorat URAIS dan Pembinaan Syariah, Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah, Jakarta; Direktorat Jenderal BIMAS Islam Direktorat URAIS dan Pembinaan Syariah, 2011

Dirjen BIMAS Islam dan Urusan Haji departemen Agama RI, Modul TOT Kursus Calon Pengantin, Jakarta; Departemen Agama RI Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Dirjen BIMAS Islam, 2002

Ghazaly, Abdul Rahman, Fiqh Munakahat, Jakarta; Kencana 2006, Cet. ke-2

- Hadi, Sutrisno, Metodologi Research, untuk Penulisan Paper, Skripsi, Tesis dan Disertasi, Jilid II; Cet. X. Yogyakarta: yayasan Penerbit Fakultas psikologi Universitas Gajah Mada, 1981
- Hasan, M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, Jakarta; Siraja, 2006, Ed. I Cet. 2
- Jumhur dan M Surya, Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah, Bandung; CV. Ilmu, 1975.
- Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Alqur'an dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan), Jakarta; PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012, Jilid 9
- Kementerian Agama RI, AlQur'an dan Tafsirnya, Jilid 7
- Kementerian Agama RI, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin
- Kementerian Agama RI, PMA Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Tata Kerja Kantor Urusan Agama.
- Kusuma, Hilama Hadi, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum adat, Hukum Agama Bandung: Mandar Maju, 2003
- Mahmudah, Fikani Siti, Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis (Studi KUA Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo), Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019 <http://core.ac.id> (12/10/2021)
- Margono, S., Metodologi Penelitian Pendidikan, Cet II; Jakarta : Rineka Cipta, 2000
- Matthew B Miles dan A. Michael Huberman, Qualitatif data Analisis, diterjemahkan oleh Tjecep Rohendi, Analisis Data Kualitatif. Buku Tentang Metode-Metode Baru, Cet. I; Jakarta : UI Press, 2005.
- Moleong, Metodologi
- Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet XII; Bandung Remaja Rosdakarya, 2002

- Muhammad, Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Muthiah, Aulia Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga Cet 1 Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017
- Noor, Juliansyah, Metodologi penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah, Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Peraturan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 tahun 2013
- Poerwadarmint , W. J. S., Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 2005,
- Prayitno dan Erman Amti, Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling , Jakarta ; Rineka Cipta, 2001.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
- Republik Indonesia, Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974
- Sabiq, Syekh Sayyid, Fiqih As-sunnah, Beirut; Dar Al-fikr,1983, Jilid 2
- Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung : Alfabeta, 2007
- Sugiyono, Metodologi Penelitian.
- Suhartono, Irawan, Metode Penelitian Sosial, Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002
- Supranto, J. Metode Riset Aplikasinya dalam Pemasaran, Ed. III; Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 1981
- Sutisman, Rahmayanti Dewi, Peranan Bimbingan Pra Nikah Dalam Meningkatkan Kesiapan Calon Pengantin 9Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Panyileukan), Skripsi, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2020) <http://digilib.uinsgd.ac.id> (12/10/2021)
- Tim Penyusun Kamus besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Walgito, Bimo, Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah, Jogjakarta; Ofset,1995.

Widodo dkk, Kamus Ilmiah Populer dilengkapi EYD dan Pembentukan Istilah,
Yogyakarta : Absolut, 2001.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Kepala KUA Kecamatan Palu Barat
 - Apa dasar pelaksanaan kursus pranikah?
 - Kapan pelaksanaan kursus pranikah dilakukan?
 - Apa tujuan pelaksanaan kursus pranikah?
 - Berapa lama pelaksanaan kursus pranikah?
 - Siapa saja yang menjadi objek dalam pelaksanaan kursus pranikah?
 - Apakah pemateri dalam kursus pranikah merupakan seorang profesional dibidangnya?

2. Penyuluh Agama Islam Pada KUA Kecamatan Palu Barat
 - Kapan pelaksanaan kursus pranikah?
 - Sejak kapan kursus pranikah dilaksanakan di KUA Kecamatan Palu Barat?
 - Apakah ada pencatatan atau pendataan khusus terhadap pasangan pelaku kursus pranikah?
 - Apa ada kendala dalam pelaksanaan kursus pranikah?
 - Materi apa saja yang diberikan pada saat pelaksanaan kursus pranikah?
 - Siapa saja yang menjadi objek dalam pelaksanaan kursus pranikah?
 - Apakah materi kursus pranikah sama diseluruh KUA yang ada?
 - Bagaimana metode yang digunakan dalam pelaksanaan kursus pranikah?

3. Pasangan Suami Isteri Pelaku Kursus Pranikah
 - Apakah manfaat kursus pranikah yang dirasakan?
 - Bagaimana waktu pelaksanaan kursus pranikah?
 - Bagaimana metode yang digunakan pembimbing dalam pelaksanaan kursus pranikah, apakah puas dengan metode yang digunakan?
 - Apa saja yang dilakukan pada saat pelaksanaan kursus pranikah?
 - Apakah materi yang diberikan pada saat kursus pranikah berguna dalam kehidupan berumah tangga?

DOKUMENTASI



Wawancara bersama Kepala KUA Kecamatan Palu Barat, Bapak Haerullah (di KUA Kecamatan Palu Barat, tanggal 8 April 2022)



Wawancara bersama Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Palu Barat, Ibu Armi dan Ibu Mardiah (di KUA Kecamatan Palu Barat, tanggal 11 April 2022)




Wawancara bersama pasangan suami isteri pelaku kursus pranikah, Febri dan Afriani (di Jl. Wahid Hasyim, tanggal 17 April 2022)



Wawancara bersama pasangan suami isteri pelaku kursus pranikah, Fadil dan Gina (di Jl. Datu Adam, tanggal 19 April 2022)



Wawancara bersama pasangan suami isteri pelaku kursus pranikah, Saiful dan Hijra (di Jl. Datu Adam, tanggal 14 April 2022)



Ruangan Kursus Pranikah di KUA Kecamatan Palu Barat



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

الجامعة الإسلامية الحكومية فالو

STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
Website : <https://fasya.iainpalu.ac.id> email: fasya@iainpalu.ac.id

Nomor : 328 / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 /03/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat Izin Penelitian

Palu, 07 Maret 2022

Yth. Kepala KUA Kec. Palu Barat

Di -

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Auliyah Nurul Safitri
NIM : 183090005
TTL : Palu, 19 Januari 2000
Semester : VIII
Fakultasi : Syariah
Prodi : Ahwal Syakhshiyah (AS)
Alamat : Jl. Kalukubula

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Efektifitas Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DS.II /542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Palu Barat)*.

Dosen Pembimbing :

1. Prof. Dr. Marzuki, MH
2. Wahyuni, SH., M.H

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di KUA Kec. Palu Barat Setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik &
Pengembangan Lembaga


Dr. Siti Misyahidah, M.Th.I
NIP. 19670710 199903 2 005



KEMENTERIAN AGAMA RI
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PALU BARAT
ALAMAT : Jalan Manggis Atas Balaroa TELP. 0813 4100 3933
Email : kuapalubarat123@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

NO:B- 72/KUA/22.8.18/PW.01/5/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Haerolah Muh. Arief
Nip : 19751004 200501 1 005
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Palu Barat Kota Palu

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Auliyah Nurul Safitri**
NIM : 183090005
Judul Penelitian : Efektifitas Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Dj.II/542/Tahun 2013, Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah (Studi Kasus KUA Kecamatan Balu Barat)

Benar yang bersangkutan di atas telah melaksanakan Penelitian Penulisan Skripsi di KUA Kecamatan Palu Barat, sejak tanggal 8 Maret 2022 s.d 30 Mei 2022

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 30 Mei 2022

Kepala


H. Haerolah Muh. Arief
Nip. 197510042005011005

NO.	HARI/TANGGAL KONSULTASI	MATERI BIMBINGAN SKRIPSI / SARAN	TANDA TANGAN		KETERANGAN
			PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	
1	23 - 05 - 2022	Mengoreksi kembali lagi revisi proposal			
2	01 - 09 - 2022	Menyebutkan rumusan masalah, Pembahasan & Kesimpulan			
3	04 - 09 - 2022	Mengoreksi teknik Penulisan, Lampiran " & Dokumentasi			
4	05 - 07 - 2022		✓		
5	08 - 07 - 2022		✓		
6	11 - 07 - 2022		✓		
7					
8					
9					
10					

Telah diperiksa dan disetujui

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. Marzuki, M.H.



Wahyuni, M.H.

NIP. 195612311985031024

NIP. 1985112018012002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Biodata Diri

Nama : Auliyah Nurul Safitri

Tempat, tanggal Lahir: Palu, 19 Januari 2000

Jenis kelamin : Perempuan

Alamat : Jl. Lapatta, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi

Riwayat Pendidikan

TK : TK Al-Khairaat Kalukubula (Lulus 2006)

SD : SDN 01 Kalukubula (Lulus 2012)

SMP : MTs Al-Khairaat Kalukubula (Lulus 2015)

SMA : MAS Al-Khairaat Pusat Palu (Lulus 2018)

B. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum keluarga Islam